

**PRAKTIK PERJODOHAN DALAM MEMBANGUN RUMAH
TANGGA YANG HARMONIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM(STUDI KASUS DESA MOMPI KECAMATAN ALU KABUPATEN
POLEWALI MANDAR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

FERA PERISKA
20156121046

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Praktik Perjudohan Dalam Membangun Rumah Tangga Yang Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)” yang di susun oleh saudari **Fera Periska NIM: 20156121046**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 26 Agustus 2025. Bertepatan dengan 2 Rabiul awal H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 8 September 2025


15 Rabiul Awal 1447

DEWAN PENGUJI

Ketua:	Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris:	Nur Akifa Janur, A.Md.B,ing., S.H., M.H	(.....)
Munaqisy I:	Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II:	Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I:	Nuzha Muhammad, S,Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing II:	Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI


Nuzha Muhammad, S,Sy, M.H.I
Nip. 19871207 201801 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara Fera Periska, NIM: 20156121046, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama Skripsi yang berjudul “Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)” memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Majene, 8 Agustus 2025

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002

Pembimbing II



Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H.
NIP. 199305162019032022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Periska
Nim : 20156121046
Tempat/Tgl Lahir : Polewali, 12 April 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Mombi Kecamatan Alu
Judul Skripsi : Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali
Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Majene 25 Agustus 2025



Fera Periska
Nim: 20156121046

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada pintu surga saya Ibunda tercinta **Dermawati** wanita hebat, yang telah melahirkan, memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih sudah menjadi ibu sekaligus menjadi ayah juga untuk saya, terima kasih karena tidak pernah memberikan celah untuk penulis merasa kekurangan kasih sayang. selalu ada dan selalu mengusahakan apapun untuk saya. Dan untuk tante saya **Nurjannah** yang sudah seperti ibu saya sendiri. Terima kasih sudah merawat dan membesarkan penulis layaknya seperti anak sendiri. Terima kasih untuk semua perjuangan dan pengorbanan tulus dalam perjalanan dan

pencapaian hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai. Gelar ini kupersembahkan untuk kalian.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Dan selaku pembimbing pertama saya, selalu memberikan waktu untuk membimbing penulis mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Dwi Utami Huda Nur S.H.I., M.H. selaku pembimbing kedua saya, yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
7. Segenap staf akademik, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Keluarga besar penulis Terima kasih sudah menyanyangi dan senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
9. Terima kasih juga untuk sepupu saya Milawati Rihan, S.I.Kom., M.I.Kom. yang senantiasa membantu, mendorong dan menyemangati penulis agar bisa selesai tepat waktu. Walaupun terkadang merasa terbebani, tapi karena itu penulis bisa sampai dititik ini.
10. Saudari tidak sedarah penulis. Wahdah, Syaila, Miska, Ayu. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, waktu yang diluangkan dan selalu menjadi pendengar yang baik untuk penulis. Serta menjadi saudari terbaik since 2009.
11. Terima kasih untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam 2021. Yang berperan dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama masa perkuliahan penulis.
12. Dan untuk teman-teman PPL-KKN Pengadilan Agama Majene. Terima kasih atas segala dukungan dan mewarnai dunia perkuliahan penulis. dengan berbagai macam karakter teman-teman yang pasti akan penulis rindukan.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin.

Mombi, 17 Agustus 2025

Penulis,

Fera Periska

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tujuan Penulisan	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	11
A. Pernikahan.....	13
B. Perjodohan	20
C. Tradisi Perjodohan Di Masyarakat.....	32
D. Keluarga Harmonis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Pendekatan Penelitian	35
D. Sumber Data Penelitian.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Instrument Penelitian	38
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
H. Pengujian Keabsahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perjodohan	52
C. Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.....	55
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
PEDOMAN WAWANCARA.....	70
DOKUMENTASI.....	71
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....	72

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... ئ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِذَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعْم	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٍ	: <i>syai'un</i>

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR

= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa

singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش\الى اخره
ج	=	ج
ز	=	ء

ABSTRAK

Nama : Fera Periska
NIM : 20156121046
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Dampak Perjudoham Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa
Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar).

Penelitian ini membahas tentang 1) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjudohan di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar 2) Dampak dari perjudohan terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, metode dokumentasi dan metode wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudohan di Desa Mombi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karena alasan kekerabatan, kekhawatiran orang tua, dan tekanan ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, perjudohan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan seperti kerelaan, kesetaraan, dan pertimbangan agama serta akhlak. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah atas dasar perjudohan tetapi tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah, cenderung memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebaliknya, perjudohan yang diwarnai oleh paksaan, perbedaan status sosial yang mencolok, dan ketidakcocokan nilai moral cenderung berujung pada konflik dan perceraian. Dengan demikian, perjudohan bukanlah jaminan kebahagiaan atau keharmonisan, tetapi dapat menjadi jalan yang sah dan baik apabila dilakukan secara bijak dan sesuai dengan ajaran Islam

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan: 1) Pemerintah desa dan tokoh agama di Desa Mombi harus mengedukasi masyarakat bahwa perjudohan harus berdasarkan kesiapan, agama, dan tanggung jawab, bukan hanya tradisi. 2) Orang tua harus mengutamakan persetujuan anak agar perjudohan tanpa paksaan dapat membentuk rumah tangga harmonis sesuai ajaran Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang paling penting bagi manusia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun bagi masyarakat. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan adalah *mitsāqan ghālidhan*, yaitu ikatan yang kokoh, yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-nisa/4:21.

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“ Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”²

Terjemahan bahasa Mandar:

*“Mangapa na maalaoembali’ anna sambareango’o anna purai musiolang miapa to sipobali. Diangi (baine-bainemu) maala assitaliang makasau’ ”*³

Dalam membentuk sebuah keluarga, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk mempertahankan keutuhan serta menciptakan keharmonisan. Kehidupan yang harmonis akan tercapai apabila keduanya menjalin hubungan yang

¹ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, (Yogyakarta:PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), h. 108.

² Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan , 2019) h. 109.

³ Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi* (Cet, I; Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 144.

adil dan setara. Baik suami maupun istri memiliki hak yang setara dalam mengakses dan memanfaatkan peluang, baik di ranah publik maupun domestik.⁴

Pernikahan adalah ibadah di mana seorang wanita Muslimah dan seorang laki-laki Muslim menyempurnakan setengah dari agama mereka melalui akad, yang mengikat mereka untuk saling menyayangi dan mencintai serta memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.⁵

Salah satu landasan utama dalam membina kehidupan rumah tangga adalah kasih sayang. Kasih sayang merupakan perasaan tertarik antara dua individu yang membentuk keterikatan secara emosional dan spiritual. Hubungan persahabatan antara pria dan wanita yang saling mencintai ini berkembang dari hubungan yang didasari akal dan nilai-nilai spiritual menuju keterikatan fisik.⁶

Setiap pasangan tentu mengharapkan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Dalam hal ini, Islam sudah memberikan panduan sejak awal mengenai pemilihan pasangan hidup untuk menjalani bahtera rumah tangga. Islam dengan jelas menggariskan bahwa memilih pasangan yang baik adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan kehidupan keluarga Islami yang harmonis dan penuh cinta kasih antara suami dan istri.⁷

Membangun keluarga yang harmonis memerlukan penerapan prinsip-prinsip perkawinan, termasuk kerelaan (*al-taraadhi*) dalam pelaksanaannya, meskipun pernikahan dilakukan melalui perjodohan.⁸ Urusan jodoh sepenuhnya berada dalam

⁴ Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009), hlm. 33.

⁵ Syaikh Kamil. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar EM. Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, ed. Muhammad Yasir, 1 st ed. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019).

⁶ Sayyid Muhammad Husain Fadlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, alih bahasa. Muhammad Abdul Qadir Al-Kaf (Jakarta: Lemtara Basritama. 2000),h 143.

⁷ Nur Hasanuddin, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005). h. 3.

⁸ Mutiara Dwi Rahman, *Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kel. Cilacap Tengah Kab. Cilacap)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. h 4.

kekuasaan Allah SWT, karena Dialah yang memiliki wewenang mutlak dalam hal ini. Sesuai dengan sunnatullah, ada pasangan yang mampu mempertahankan pernikahannya hingga langgeng, namun ada pula yang berpisah di tengah jalan karena munculnya ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Perjodohan yang diatur oleh orang tua merupakan salah satu cara untuk menikahkan anak dengan seseorang yang mereka anggap cocok. Namun, apa yang dianggap sesuai oleh orang tua belum tentu sejalan dengan keinginan atau kecocokan sang anak.¹⁰

Meskipun pilihan orang tua sering kali lebih bijak, pendekatan ini juga memiliki kekurangan, terutama karena dapat mengabaikan kebutuhan emosional anak dalam pernikahan. Anak yang tidak dilibatkan dalam proses tersebut cenderung merasa tidak peduli dan bisa menyalahkan orang tua jika terjadi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, sikap yang seimbang atau moderat menjadi solusi terbaik. Dalam hal perjodohan, pendapat anak perlu diperhatikan secara serius. Jika anak menolak calon yang dipilih, orang tua sebaiknya tidak memaksakan kehendak. Idealnya, anak sudah dilibatkan sejak awal proses perjodohan agar ia merasa berperan aktif dalam menentukan masa depannya. Anak juga sebaiknya memperkenalkan calon pasangannya kepada orang tua, mendengarkan masukan mereka, dan menghormati pendapat tersebut, karena umumnya pandangan orang tua lebih luas dan penuh kebijaksanaan.¹¹

Sejumlah ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Khariqi, dan Al-Qadhi, memiliki pandangan terkait boleh tidaknya orang tua memaksa anak

⁹ Mu'ammal Hamidy, *Islam Dalam Kehidupan Keseharian*, (Surabaya: Hikmah Press, 2011), h. 223.

¹⁰ Riska, Patimah, Nila Sastrawati, Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majaulang Kabupaten Wajo, QadauNa *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1. 2022, h. 68.

¹¹ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, (Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 94.

perempuannya untuk menikah sesuai kehendak mereka. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah dan Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far berpendapat bahwa seorang ayah tidak berwenang memaksakan kehendaknya atas putrinya dalam hal pernikahan.¹²

Perjodohan masih banyak dilakukan di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar salah satu alasan terjadinya pernikahan adalah karena perjodohan. Terkadang perjodohan ini didasarkan oleh adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan kedua belah pihak dengan alasan untuk memperkuat ikatan keluarga mereka, hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya perjodohan.

Namun permasalahan yang sering ditemui adalah tidak semua anak ingin menerima adanya perjodohan dari orang tua. Di satu sisi beberapa anak menerima adanya perjodohan dengan alasan ingin berbakti kepada orang tua, disisi lain beberapa anak sebenarnya ingin menolak perjodohan dari orang tua akan tetapi merasa takut menyakiti perasaan kedua orang tuanya sehingga dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut walaupun sebenarnya anak tersebut terbebani karena merasa tidak cocok dengan pilihan orang tua mereka.

Perjodohan yang masih dilakukan di Desa Mombi, meskipun bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan antar keluarga, ternyata tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dalam beberapa kasus, perjodohan justru menimbulkan berbagai konflik dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian karakter antara suami dan istri, yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka. Beberapa istri yang dijodohkan merasa kurang puas dengan keputusan orang tua mereka, yang berujung pada

¹² Prayoga Kuncoro Insumar Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Perspektif Maqasid Syariah), *Jurnal Maqasid*, Vol. 4 No. 2. 2018, h. 2.

ketidaktaatan terhadap suami dan sering terjadinya cekcok dalam rumah tangga. Hal ini juga berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban sebagai suami-istri, baik dari segi emosional maupun tanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing. Ketidakharmisan ini kemudian menimbulkan dampak negatif, baik bagi hubungan suami istri itu sendiri maupun bagi kehidupan keluarga secara keseluruhan. Bahkan peneliti menemukan beberapa kasus di Desa Mombi dimana pihak perempuan memilih kabur setelah dinikahkan melalui perijodohan. Berdasarkan fenomena tersebut calon peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perijodohan tersebut bisa terjadi di masyarakat, serta apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan melalui perijodohan. Dengan fenomena yang ada, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Praktik Perijodohan Dalam Membangun Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi perijodohan di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana dampak perijodohan terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum islam di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar memudahkan dalam memahami penelitian ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, peneliti akan memberikan definisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi, berikut uraian deksripsi fokus yang disajikan dalam bentuk table:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
-----	------------------	-----------------

1.	Dampak Perjodohan	Penelitian ini berfokus pada bagaimana perjodohan mempengaruhi kehidupan pasangan, baik secara psikologis, sosial, maupun emosional. Aspek yang diteliti meliputi apakah pasangan yang dijodohkan merasa puas atau tertekan dalam pernikahan mereka, serta bagaimana hubungan mereka dengan keluarga.
2.	Keharmonisan Rumah Tangga	Fokus utama di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, termasuk komunikasi, saling pengertian, serta cara pasangan mengatasi konflik. Penelitian ini juga melihat bagaimana tekanan sosial atau ekonomi dapat memengaruhi kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga, khususnya pada pasangan yang menjalani perjodohan.
3.	Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini juga mengkaji bagaimana perjodohan dan keharmonisan rumah tangga dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Aspek yang diteliti termasuk kesesuaian perjodohan dengan prinsip-prinsip Islam, pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, serta peran keluarga dalam pernikahan.

D. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perjodohan di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

2. Untuk mengetahui dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga dan tinjauan hukum Islam terhadap perjodohan dalam perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti, baik dari sisi teori maupun praktik, bagi semua pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tambahan kepada pembaca serta peserta penelitian di masa depan mengenai ilmu pernikahan, perjodohan, dan cara menanganinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi subjek penelitian

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kehidupan pernikahan yang sedang dijalani dan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Selain itu, penulis berharap penelitian ini mampu membantu menyelesaikan masalah yang ada dan menawarkan solusi alternatif bagi subjek penelitian.

- b. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi untuk memahami dampak yang mungkin timbul terhadap keharmonisan rumah tangga apabila pernikahan dilakukan melalui perjodohan. Terutama untuk para orang tua yang akan menjodohkan anak-anak mereka agar lebih mempertimbangkan sebelum menjodohkan, dan juga tidak lepas dari calon pasangan yang akan dijodohkan mereka juga punya hak untuk menerima atau menolak perjodohan yang dilakukan pihak ketiga. dan untuk masyarakat luas agar memahami bahwa mereka mempunyai hak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri.

c. Manfaat bagi peneliti

Memberikan wawasan tambahan tentang dampak dan faktor-faktor yang memengaruhi praktik perjodohan di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, serta berfungsi sebagai dasar dan referensi untuk penelitian di masa mendatang.

d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga berdasarkan jenis perjodohan yang dipilih, seperti perjodohan yang diatur keluarga, perjodohan atas cinta, atau perjodohan atas kecocokan agama dan budaya.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya berfungsi sebagai bahan pembandingan bagi penulis dalam menyusun penelitian ini. Melalui kajian terhadap studi terdahulu, diharapkan muncul pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis perlu menguraikan teori-teori dan temuan yang relevan dari penelitian terdahulu.

1. Skripsi karya Rohmatul Inayah, yang merupakan lulusan dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program studi Ahwal Syakhsyah, Fakultas Syariah, tahun 2023, dengan judul *Dampak Perjodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)*. Hasil dari penelitian ini adalah perjodohan yang terjadi di Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga di pengaruhi oleh beberapa yakni faktor agama, faktor nasab atau keturunan, faktor usia, faktor pendidikan, faktor kekerabatan serta faktor ekonomi. Namun

perjodohan ini bisa memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Sesuai dengan hukum Islam, praktek perjodohan di Desa Kalitinggar Kidul ini sudah memenuhi prinsip hukum Islam, sehingga perjodohannya sah dan boleh. Karena, mereka yang menikah dengan perjodohan sudah memberi persetujuan untuk dijodohkan dengan jodoh pilihan orang tuanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KHI dan hadits yang diriwayatkan oleh Iman Bukhari bahwa salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua calon mempelai.¹³ Persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi perjodohan. Perbedaannya terletak pada, skripsi terdahulu membahas mengenai perjodohan dalam perspektif hukum Islam sedangkan peneliti membahas dampak perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam.

2. Skripsi karya Sitti Ramlah, yang merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Ahwal Syakhsyah, Fakultas Agama Islam, tahun 2024, dengan judul *Dampak Perjodohan Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe yaitu berdampak positif, yakni keharmonisan dalam rumah tangga yang tercipta setelah pernikahan. Keharmonisan ini dapat tercipta dengan adanya rasa saling percaya, saling menghargai, dan sama-sama menerima kekurangan maupun kelebihan dari pasangan masing-masing, serta jarak umur yang

¹³ Rohmatul Inayah, Dampak Perjodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga), Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Skripsi*, 2023. h. iv.

terbilang cukup jauh, tidak menjadi penghalang untuk terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁴ Persamaan skripsi terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai dampak perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga, tetapi skripsi terdahulu membahas dampak secara umum sedangkan peneliti membahas dampak perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam. Dan perbedaannya adalah skripsi terdahulu membahas gambaran perjodohan yang terjadi di Desa Pakkasolo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sedangkan peneliti membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi perjodohan.

3. Skripsi Karya Hamziah, yang merupakan lulusan Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, tahun 2024, dengan judul *Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah (Studi Kasus Dusun Da-Bo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang)*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses perjodohan ada di Dusun Da-Bo dimana kedua keluarga yang hendak menjodohkan anaknya bertemu dan membicarakan tentang pernikahan anak yang akan dijodohkan, dampak dari hasil perjodohan itu sebagaimana yang di ungkapkan oleh para responden ada beberapa yang rumah tangganya harmonis dan ada juga yang tidak harmonis. Agar rumah tangga pasangan yang dijodohkan itu harmonis solusinya mereka harus saling menerima satu sama lain, saling terbuka satu sama lain, mulai untuk komunikasi yang baik agar rumah tangga mereka menjadi harmonis.¹⁵

¹⁴ Sitti Ramlah, *Dampak Perjodohan Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)*, Universitas Muhammadiyah Makassar, *Skripsi*, 2024, h. v.

¹⁵ Hamziah, *Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah (Studi Kasus Dusun Da-Bo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang)*, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, *Skripsi*, 2024, h. viii.

Persamaan skripsi terdahulu dengan peneliti sama- sama membahas dampak perjodohan sedangkan perbedaanya skripsi terdahulu membahas tentang pelaksanaan perjodohan di Dusun Da-Bo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sedangkan peneliti membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi perjodohan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Pernikahan*

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata "nikah," yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan sering digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual (wathi). Kata "nikah" ini juga sering dipakai untuk menggambarkan akad pernikahan.¹ Menurut Istilah nikah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim. Secara istilah ini nikah juga diartikan sebagai akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan, sehingga hubungan badan menjadi halal. Pernikahan atau Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.

Pernikahan juga merupakan suatu peristiwa yang fitrah dan sarana yang agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antarsesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Oleh karena, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya, yang disebut ahwal syakhsiyyah (Hukum yang berkaitan dengan pernikahan). Demikian pula pernikahan merupakan bentuk ikatan kekeluargaan.²

b. Dasar Hukum Pernikahan

Firman Allah dalam QS al-rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

¹ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2010), h. 7.

² Supriadi, *Fikih Munakahat*, (Cet; Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023) h. 7.

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Terjemahan bahasa Mandar:

*“Anna alama’ akkuasanna (Puang Alla Taala), Diangi mappara’bue’ disesemu baine-baine simbassamu, mamoare’o melo’ anna amang disesena, anna napajari disesemu sayang makkesayang. Sitonganna di bassa di’o tongang diang alama’ (tanda) di to mappikkir.”*⁴

c. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun adalah elemen yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Elemen ini merupakan bagian dari rangkaian ibadah tersebut, seperti membasuh bagian-bagian tertentu dalam wudhu atau mengucapkan takbiratul ihram dalam shalat.⁵ Atau adanya calon pengantin laki-laki /perempuan dalam perkawinan.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), meskipun syarat tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti menutup aurat saat shalat.⁶ Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

1) Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun pernikahan itu terdiri atas.

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

Berdasarkan sabda Nabi SAW

Artinya:

³ Kementerian Agama RI, *Qur’an Dan Terjemahan* h. 585.

⁴ Muh Idham Kholid bodi, *Kora’ang Mala’bi* h. 793.

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Kitab Mabadi Awwaliyah*, (Bulan Bintang:Jakarta, 1976), h. 9.

⁶ Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Insania Cita Pres: Yogyakarta, 2006), h. 59

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan batal”

- c) Adanya dua orang saksi. Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW yang

Artinya:

“Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil”.

- d) Sighat akad nikah terdiri dari ijab dan qabul, yang merupakan dua rukun akad. Ijab diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita, sedangkan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad nikah merupakan kombinasi dari ijab yang diucapkan salah satu pihak dengan penerimaan oleh pihak yang lainnya. Misalnya, jika seorang laki-laki mengatakan, "Aku nikahkan engkau dengan putriku," itu adalah ijab, sedangkan balasan dari pihak lainnya dengan ucapan, "Aku terima," adalah qabul.

2) Syarat Sahnya pernikahan

Syarat-syarat perkawinan adalah dasar untuk keabsahan perkawinan. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah dan memunculkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah elemen yang memastikan bahwa akad tersebut dapat menimbulkan berbagai hukum. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, akad akan dianggap tidak sah. Ada tiga syarat sah akad nikah: adanya persaksian, calon pengantin wanita haruslah halal untuk dinikahi baik secara permanen maupun sementara, dan shighat akad haruslah bersifat permanen.

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Syarat-syarat kedua mempelai

- (1) Syarat-syarat pengantin pria. Syari'at Islam menetapkan beberapa syarat untuk calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu calon suami harus

beragama Islam, jelas bahwa ia adalah laki-laki, identitasnya diketahui dan pasti, ia harus halal menikah dengan calon istri, mengenal calon istri dengan baik dan tahu bahwa calon istri halal baginya, harus rela menikah tanpa paksaan, tidak dalam keadaan ihram, tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak memiliki lebih dari empat istri.⁷

- (2) Syarat-syarat untuk calon pengantin perempuan adalah sebagai berikut: harus beragama Islam atau ahli kitab, jelas bahwa ia seorang wanita dan bukan khunsa (banci), merupakan individu tertentu, halal bagi calon suami, tidak sedang terikat dalam perkawinan atau dalam masa iddah, tidak dalam keadaan terpaksa dan memiliki kebebasan memilih, serta tidak berada dalam keadaan ihram haji atau umroh.

b) Syarat-Syarat Wali

Perkawinan dilakukan oleh wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya bersama calon suami atau wakilnya. Jika perkawinan berlangsung tanpa seorang wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Berikut adalah syarat-syarat untuk wali:

- (1) Beragama Islam
- (2) Laki-laki
- (3) Baligh
- (4) Berakal
- (5) Tidak dalam keadaan dipaksa
- (6) Tidak sedang ihram haji

c) Syarat-syarat Saksi

Saksi yang hadir dalam akad nikah harus terdiri dari dua orang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, serta melihat, mendengar, dan memahami maksud

⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (IAIN Jakarta:Jakarta, 1985) h. 49-50.

akad nikah.⁸ Namun, menurut golongan Hanafi, saksi bisa berupa satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

d.) Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan harus dilakukan dengan ijab dan kabul secara lisan, yang dikenal sebagai akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi mereka yang tidak dapat berbicara, perkawinan tetap sah jika dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami. Ijab dan kabul adalah rukun utama dan syarat paling penting dalam perkawinan. Tanpa ijab dan kabul, perkawinan dianggap tidak sah dan batal. Adapun syarat-syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- (1) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis.
- (2) Tidak boleh ada jeda waktu yang lama antara ijab dan qabul yang dapat merusak kesatuan dan kelangsungan akad nikah.
- (3) Ijab dan qabul harus dapat didengar dengan jelas oleh kedua belah pihak serta dua orang saksi.
- (4) Dalam suatu akad terdapat dua elemen, yaitu ucapan ijab dari wali atau wakilnya, dan sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang harus langsung mengikuti sigah ijab.⁹

e.) Prinsip Dasar Pernikahan

Dari penjelasan mengenai rukun dan syarat sah perkawinan, dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan dasar utama untuk keabsahan perkawinan. Jika semua syarat terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap sah dan menimbulkan hak serta kewajiban sebagai suami istri.

Para Imam madzhab juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang hampir sama dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat Imam

⁸ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*: 64.

⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (CV. Karya Abadi Jaya Semarang, 2015), h. 125-126.

madzhab dan peraturan yang telah diatur dalam KHI. Berikut adalah prinsip-prinsip perkawinan:

1) Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT yang tercantum dalam QS An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٣٢

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”¹⁰

Terjemahan bahasa Mandar:

“Anna pasialai to sisanna disesemu, ana to sitinaya (dipasiala) pole di batua-batuammu tommuane ana batua-batuamu tobaine. mua diangi kasi-asi Puang Alla Taala na mappamakai sawa’ akal’bian-Na. Anna Puang Alla Taala maloang (pappibeinna) na paissang.”¹¹

2) Kerelaan dan persetujuan

Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan adalah "ikhtiyar" (tidak dipaksa), yang tercermin dari kerelaan calon suami dan calon istri serta persetujuan mereka. Untuk mencapai kesempurnaan, diperlukan khitbah atau peminangan. Khitbah atau peminangan merupakan tahap awal sebelum pernikahan yang memungkinkan semua pihak untuk mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil.

3) Perkawinan untuk selamanya

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 503.

¹¹ Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 684.

Tujuan perkawinan meliputi memiliki keturunan serta mencapai ketenangan, ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Semua ini bisa diraih dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya untuk sementara waktu.

B. Perjodohan

a. Perjodohan dalam Islam

Perjodohan merupakan salah satu metode yang digunakan oleh masyarakat dalam proses pernikahan. Syariat Islam tidak menetapkan aturan yang mewajibkan atau melarang perjodohan. Islam hanya menekankan pentingnya mencari calon pasangan yang baik dalam hal agama. Pernikahan melalui perjodohan telah ada sejak lama, bahkan di zaman Rasulullah SAW. Aisyah RA, yang masih anak-anak saat itu, dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasulullah SAW untuk dinikahkan dengan seorang muslimah.

Akhirnya, ia dinikahkan dengan mahar hafalan Al-Qur'an. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW yang menikahkan pasangan sahabat tersebut berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun pernikahan dilakukan atas permintaan sahabat laki-laki, keputusan akhir mengenai pernikahan tetap berada di tangan Rasulullah SAW, dengan persetujuan dari mempelai perempuan.¹²

Perjodohan yang diatur oleh orang tua merupakan salah satu cara untuk menikahkan anak mereka dengan seseorang yang dianggap sesuai menurut pandangan orang tua. Namun, pilihan yang menurut orang tua adalah yang terbaik belum tentu sejalan dengan keinginan si anak. Oleh sebab itu, meskipun orang tua memiliki hak untuk mencarikan jodoh bagi anaknya, mereka tetap perlu meminta

¹² Yeni Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, *Skripsi*, 2020. h.15.

persetujuan dari anak agar pernikahan tersebut berlangsung atas dasar kesediaan dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dalam pandangan fiqh, perjodohan dipahami sebagai kondisi sosial yang muncul karena kurangnya kesepakatan atau adanya tekanan dalam pengambilan keputusan hidup, yang kerap terjadi dalam masyarakat dan menjadi bagian dari realitas sosial. Perjodohan sering menimbulkan dampak yang nyata, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya kesepakatan antar orang tua untuk menikahkan anak saat mereka dewasa, pengaruh hubungan keluarga, atau status sosial calon pasangan yang dinilai tinggi di lingkungan sekitar.

Sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang ayah memaksa anak perempuannya untuk menikah atau mengikuti kehendak orang tua. Imam Malik, Imam Syafi'i, al-Kharaqi, dan Al-Qadhi berpandangan bahwa orang tua memiliki hak untuk menikahkan anak gadis mereka meskipun tanpa persetujuan langsung dari sang anak. Sebaliknya, ulama lain seperti Imam Abu Hanifah dan Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far berpendapat bahwa seorang ayah tidak memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya menikah atau menentukan jodohnya tanpa persetujuan. Imam Syafi'i sendiri mengaitkan konsep pemaksaan hanya pada status kegadisan, bukan pada usia, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan ayah atau kakek untuk menikahkan anak gadis mereka, meskipun tanpa persetujuan.

Dalam Islam, perjodohan tidak diatur secara rinci. Syariat Islam tidak secara khusus memberikan perintah maupun larangan terkait praktik perjodohan. Islam hanya memberikan pedoman umum, yaitu menganjurkan agar umat Islam memilih pasangan hidup yang saleh dan memiliki kualitas agama yang baik.¹³

¹³ Fahmi labib, Alat Praktik Perjodohan dalam Hukum Islam dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, *Skripsi*, 2022. h.17.

Dalam ajaran Islam, orang tua yang berniat menjodohkan anaknya wajib terlebih dahulu meminta izin, terutama jika anak tersebut adalah seorang gadis. Hal yang sama berlaku bagi anak perempuan yang berstatus janda persetujuannya tetap harus diperoleh. Persetujuan dari anak sangat penting agar pernikahan yang terjadi benar-benar berdasarkan kerelaan, bukan paksaan. Pernikahan yang dijalani karena tekanan atau keterpaksaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua pihak, dan jika diteruskan, bisa merusak keharmonisan rumah tangga di masa depan. Hal ini tercantum dalam hadis Rasulullah Saw:

Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhori muslim, dinyatakan:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَا قَالَ " أَنْ تَسْكَتَ "

Artinya:

“Abu Hurairah (ra) meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Wanita yang tidak bersuami (atau janda atau duda) tidak boleh dinikahi sebelum dia diajak berunding, dan seorang perawan tidak boleh dinikahi sebelum dia dimintai izinnya. Mereka bertanya kepada Nabi Allah Swt.: Bagaimana persetujuannya (perawan) dapat diminta? Beliau (Nabi Suci) menjawab: Diam saja.”¹⁴

Salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada perempuan setelah datangnya Islam adalah hak penuh yang dimiliki wanita untuk menerima atau menolak lamaran maupun pernikahan, hak yang tidak dimiliki oleh wanita pada masa jahiliyah. Hadis di atas menegaskan bahwa seseorang yang akan menikah berhak menentukan pilihannya dalam pernikahan, dan meskipun wali juga memiliki peran, hak wali tidak boleh melebihi hak calon mempelai. Oleh karena itu, wali

¹⁴ Shahih Muslim 1419a, *Buku 16: Buku Tentang Pernikahan*, Hadist 75.

wajib menanyakan persetujuan anak sebelum menjodohkannya, apakah ia setuju atau tidak. Menikahkan seorang anak dengan pria yang tidak ia kehendaki sama saja dengan mendatangkan mudharat, baik secara duniawi maupun agama. Bahkan, Nabi Muhammad Saw pernah membatalkan pernikahan yang berlangsung secara paksa, yang menjadi bukti bahwa pernikahan tanpa kerelaan tidak sah. Sebab, salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam adalah adanya keridhaan dari kedua calon pengantin.¹⁵ Perjodohan melibatkan dua tahap yaitu:

a) *Ta'aruf*

Ta'aruf berasal dari bahasa arab yang artinya saling mengenal. Berkenalan bisa dengan siapa saja, laki-laki atau perempuan. Makna *ta'aruf* menjadi lebih spesifik ketika ditujukan untuk kamu-kamu yang sedang mencari jodoh, tanpa melalui proses pacaran. *Ta'aruf* diartikan sebagai berkenalan dalam rangka mengetahui lebih dalam tentang calon suami atau istri, atau lebih jelasnya lagi, *ta'aruf* adalah proses pendekatan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah (pra-khitbah atau lamaran). Jadi makna *ta'aruf* secara luas adalah berkenalan, sedangkan makna sempitnya adalah berkenalan yang dimaksudkan untuk menikah.

Istilah *ta'aruf* sebenarnya adalah istilah yang baru. Sebab, pada zaman nabi orangtua wali yang bertanggung jawab untuk memilihkan suami yang salih untuk anak perempuannya. Jadi, perempuan tidak mencari jodoh sendiri atau dicarikan oleh orang lain. Keluarga dekatnyalah yang mencarikan.¹⁶

Dasar hukum *Ta'aruf* terdapat dalam QS al-Hujurat/49:13.

¹⁵ Yanuarti Hasnatunnisa dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo, *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2021. h.50.

¹⁶ Leyla Hana, *Taaruf: Proses Perjodohan Sesuai Syariat Islam*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2012) h. 3.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”¹⁷

Terjemahan bahasa Mandar:

“*E inggannana rua tau, sitonganna iyami mappajario (mappara'bue'o) pole di mesa tommuane anna mesa tobaine anna mappajario timbanu-banua. Sillae-laengang (basa) mamoare'i sissa-issang. Sitonganna iya kaminang mala'bi disesemu di Puang Alla Taala iyamo to kaminang takwa disesemu. Sitonganna Puang Alla Taala paissangna pakkarewa.*”¹⁸

Surah Al-Hujurat Ayat 13 ini mengandung prinsip dasar mengenai hubungan antarmanusia. Dalam ayat ini, Allah tidak lagi hanya menyeru orang-orang beriman, melainkan seluruh umat manusia. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa, atau dalam konteks biologis dari sperma dan ovum. Allah kemudian menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal satu sama lain. Tujuannya adalah untuk membangun kerja sama, saling memahami, dan saling melengkapi. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tidak ada kelebihan suatu suku atas suku lain, dan tidak pula ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya berasal dari asal penciptaan yang sama.¹⁹

Ta'aruf merupakan bentuk komunikasi dua arah antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri. Dalam

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan* h.755.

¹⁸ Muh Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi* h. 1028.

¹⁹ Muhammad Fadiga, Pelaksanaan Ta'aruf Sebelum Khitbah Pada Kader Partai Keadilan Sejahterah di Kelurahan Tuah Karya Tuah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Skripsi*, 2024, h. 17.

konteks sebagai proses pranikah, *ta'aruf* biasanya dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut²⁰:

- (1) Tahap awal melibatkan pertukaran informasi pribadi sebagai bentuk perkenalan, yang sering kali juga disertai dengan saling bertukar foto.
- (2) Dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka pertama atau proses “melihat”. Praktik ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, ketika seseorang menyatakan niat untuk menikahi seorang perempuan, Nabi bertanya apakah ia sudah pernah melihat calon tersebut. Beliau kemudian menganjurkan agar melihatnya terlebih dahulu, dengan alasan bahwa melihat bisa menumbuhkan ketertarikan yang lebih kuat untuk menikah.
- (3) Setelah itu, hubungan komunikasi dilanjutkan untuk memperjelas dan memperdalam proses perkenalan, bisa melalui surat-menyurat, pesan singkat, telepon, atau pertemuan dengan pendamping.
- (4) Tahapan berikutnya adalah melibatkan orang tua dari kedua belah pihak.
- (5) Jika sudah membicarakan hal-hal teknis, maka hubungan tersebut telah memasuki fase serius menuju pernikahan. Dalam tahap ini, keluarga dari kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih dalam, karena dalam Islam, pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga penyatuan antara dua keluarga.

Sebagai perempuan, diharapkan memiliki keteguhan seperti Siti Maryam yang menjaga kehormatan dan integritas dirinya, meski harus menghadapi tekanan dan pengasingan dari masyarakat akibat mengandung Nabi Isa. Sedangkan sebagai laki-laki, diharapkan dapat menjadi sosok pelindung dan penjamin, meneladani

²⁰ Muhammad Fadiga, Pelaksanaan Ta'aruf Sebelum Khitbah Pada Kader Partai Keadilan Sejahterah di Kelurahan Tuah Karya Tuah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, h. 15-17.

sifat malaikat yang meyakinkan bahwa perempuan adalah ciptaan yang memiliki kehormatan tinggi dan patut dijaga.

b) *Khitbah*

Khitbah merupakan seorang laki-laki meminang seorang perempuan. Artinya seorang laki-laki mengajak seorang perempuan untuk menikah (melamar) dengan cara yang berlaku di masyarakat atau yang sudah dikenal serta menjadi kebiasaan masyarakat. Secara bahasa *khitbah* berasal dari bahasa arab yang artinya “Bicara”. *Khitbah* juga bisa diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah pujian, dan lain sebagainya²¹. Meng*khitbah* seorang perempuan hal ini, terdapat dalam QS al-Baqarah/2:235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ...

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati.”²²

Terjemahan bahasa Mandar:

“*Anna andiang-diang dosa disesemu mittumae di tobaine di’o mappalndi’ iyade’ mubuniangi lalang diatemu na massialagi.*”²³

Menurut istilah *Khitbah* adalah pinangan atau lamaran yakni seorang laki-laki meminta seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang sudah dikenal oleh masyarakat (tradisi). Allah swt mengisyaratkan meng*khitbah* sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar masing-masing pasangan yang akan menikah mengenal satu sama lain dengan pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan. Para ulama fikih mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.²⁴

²¹ Supriadi, *Fikih Munakahat*, h. 13.

²² Kementrian Agama RI, *Qur’an Dan Terjemahan* h. 51.

²³ Muh Idham Kholid bodi, *Kora’ang Mala’bi* h. 66.

²⁴ Supriadi, *Fikih Munakahat*, h. 13-14.

Dengan demikian khitbah dapat dimaknai sebagai ungkapan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk dijadikan istri yang menemani dalam kehidupannya sampai tibanya ajal kelak, dengan cara yang telah berlaku di masyarakat secara umum di tempat tinggalnya dan tidak melanggar aturan agamanya. Meminang hanya merupakan mukaddimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar menuju ke perkawinan. Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri atau sebaliknya.²⁵

Wanita yang telah *khitbah* atau dipinang tetap merupakan orang asing (bukan mahram). Tidak boleh wanita yang *dikhitbahnya* diajak hidup serumah layaknya berumah tangga, karena hal itu baru boleh setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurut syariat agama dengan rukun dan syarat tertentu. Karena kehalalan belum didapat maka tidak diperkenan bagi seorang laki-laki atau sebaliknya untuk berduaan tanpa adanya orang ketiga, *khitbah* bukanlah pintu pembuka kehalalan dalam setiap perbuatan kepada yang di *khitbah*, *khitbah* hanyalah pintu pembuka menuju persetujuan diterimanya permintaan sebagai calon suami atau istri.²⁶

Adapun hukum meminang itu ada dua yaitu:

- (1) Jaiz (diperbolehkan)
 - (a) Apabila perempuan yang dipinang itu tidak dalam status perkawinan (bersuami) dengan orang lain.\
 - (b) Perempuan yang tidak dalam masa Iddah
- (2) Haram (dilarang)
 - (a) Apabila perempuan itu dalam status perkawinan (bersuami)
 - (b) Apabila perempuan itu telah dipinang lebih dahulu oleh laki-laki lain

²⁵ M.Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Cet 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015) h. 11.

²⁶ M.Dahlan R, *Fikih Munakahat*, h. 11-12.

(c) Apabila perempuan itu dalam masa iddah baik dalam iddah talak raj'i ataupun talak bain maupun iddah karena ditinggal mati oleh suaminya.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa tunangan hukumnya mubah, sebab tunangan ibarat janji dari kedua mempelai untuk menjalin hidup bersama dalam ikatan keluarga yang harmonis. Namun sebagian ulama juga cenderung bahwa tunangan itu hukumnya sunnah dengan alasan akad nikah adalah akad luar biasa bukan seperti akad-akad yang lain sehingga disunahkan khitbah sebagai periode penyesuaian kedua mempelai dan masa persiapan untuk menuju mahligai rumah tanggapun akan lebih mantab.²⁷

Dapat dilihat bahwa Khitbah terdiri dari dua jenis²⁸:

- (1) Secara langsung: pinangan dilakukan dengan permintaan yang lugas dan tanpa perantara.
- (2) Secara tak langsung: pinangan dilakukan dengan permintaan dengan bahasa kiasan atau sindiran, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantara orang lain.

b. Prinsip-Prinsip Perjodohan dalam Islam

Perjodohan dalam islam bukan sekedar proses memilih pasangan, tetapi juga bentuk ibadah yang harus dilandasi niat yang tulus karena Allah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip perjodohan dalam islam diarahkan untuk membantu umat muslim memilih pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran agama, serta membangun rumah tangga yang di ridhai oleh Allah SWT.

- (1) Komitmen Suci (Mitsaqan ghaliza) pernikahan dianggap sebagai amanah dan perjanjian teguh yang harus dijaga suami istri dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Seseorang yang akan menikah harus memperhatikan komitmen suci (mitsaqan ghalizan) karena pernikahan adalah ikatan kuat dan

²⁷ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Cet 1; Yogyakarta: Deepublish, 2017) h.33.

²⁸ M.Dahlan R, *Fikih Munakahat*, h. 16.

sakral di hadapan Allah. Komitmen ini memastikan pasangan saling menjaga hak dan tanggung jawab, menciptakan keluarga harmonis, serta mencegah konflik. Dengan begitu, pernikahan menjadi sumber berkah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah.

- (2) Memilih Pasangan Berdasarkan Agama dan Akhlak: Kriteria utama memilih jodoh adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta akhlak yang baik. Pasangan yang taat beragama akan menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindarkan kerusakan di muka bumi. Seseorang harus memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak karena pasangan yang baik agama dan akhlaknya akan menciptakan keluarga yang harmonis, taat kepada Allah serta saling menghormati. Hal ini penting agar rumah tangga menjadi sumber kedamaian dan keberkahan sesuai ajaran islam.
- (3) Kesetaraan (Kafa'ah): Kesetaraan antara calon suami dan istri dalam hal agama, keturunan, dan sosial sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Islam melarang menikahkan anak perempuan kecuali dengan pria yang setara atau sekufu dalam aspek-aspek tersebut. Prinsip kafa'ah memastikan pasangan memiliki latar belakang yang seimbang sehingga mudah memahami dan mendukung satu sama lain. Dengan kesetaraan, pernikahan menjadi lebih stabil dan kuat, sesuai dengan ajaran islam yang mendorong kekeluargaan dalam hubungan suami istri.
- (4) Kerelaan (Al-taraadhi): Pernikahan harus berdasarkan ridha dan kerelaan kedua belah pihak, terutama pihak perempuan. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam perjodohan atau pernikahan. Seseorang harus memperhatikan prinsip kerelaan dan ikhlas dalam perjodohan karena menikah dengan hati yang tulus tanpa paksaan memastikan hubungan yang kuat dan harmonis. Kerelaan dan

ikhlas membangun rasa saling percaya dan cinta sejati, sehingga pernikahan berlangsung penuh keberkahan dan kebahagiaan sesuai ajaran islam.

- (5) Perilaku Santun dan Beradab (Mu'asyarah bil Ma'ruf) suami istri harus memperlakukan satu sama lain dengan penuh sopan santun, kasih sayang dan saling menghormati sesuai ajaran Al-qur'an dan Hadis. Seseorang harus memperhatikan prinsip perilaku santun dan beradab dalam perjodohan karena sikap tersebut mencerminkan akhlak baik yang menjadi fondasi hubungan yang harmonis dan penuh penghormatan. Perilaku santun membantu membangun komunikasi yang baik, menghindari konflik dan menciptakan suasana pernikahan damai sesuai dengan ajaran islam.
- (6) Pertimbangan Keturunan dan Harta: Selain agama dan akhlak, faktor keturunan yang baik dan kondisi materi juga menjadi perhatian dalam tradisi memilih pasangan, meskipun agama dan akhlak menjadi faktor utama. Seseorang harus memperhatikan prinsip pertimbangan keturunan dan harta dalam perjodohan agar pasangan memiliki latar belakang keluarga yang baik dan kondisi ekonomi yang stabil. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, memudahkan pemenuhan kebutuhan keluarga, serta mendukung kelangsungan keturunan yang sehat dan terjaga sesuai ajaran islam.²⁹

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa proses perjodohan dan pemilihan pasangan dalam islam adalah upaya yang harus dijalankan dengan penuh hati-hati, berdasarkan nilai-nilai agama dan moral, serta harus memperhatikan keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun kelak.

C. Tradisi Perjodohan Di Masyarakat

²⁹ Rohmatul Inayah, Dampak Perjodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga), Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Skripsi*, 2023, h. 71.

Perjodohan adalah metode perkawinan di mana calon suami atau istri dipilih oleh pihak ketiga, seperti orang tua, sanak saudara, guru, ustadz, atau kyai. Dalam praktiknya, perjodohan tidak mengandung unsur keterpaksaan; proses selanjutnya bergantung pada keputusan kedua calon mempelai. Meskipun demikian, terkadang ada elemen paksaan dari pihak ketiga, terutama dari orang tua, dalam proses perjodohan tersebut.

Masyarakat mengenal dua bentuk sistem perjodohan, yaitu eksogami dan endogami. Dalam sistem eksogami, individu diharuskan memilih pasangan dari luar lingkaran keluarga atau kerabat dekat. Sistem ini umumnya diterima secara luas oleh masyarakat. Sebaliknya, sistem endogami merujuk pada pernikahan yang berlangsung di dalam kelompok yang sama, seperti antar etnis, klan, suku, atau keluarga dekat, termasuk pernikahan antara sepupu dari pihak ayah maupun ibu.

Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan antar kerabat antara lain adalah tradisi turun-temurun, konsep tentang pernikahan yang dianggap ideal, serta aturan mengenai larangan pernikahan dan pembagian warisan. Dalam kaitannya dengan perjodohan, istilah endogami memiliki berbagai makna, sehingga perlu dijelaskan dengan batasan yang jelas.

Pengertian batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dianut oleh masing-masing masyarakat, yang tentunya akan berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Batas-batas tersebut dapat berupa pandangan agama, hubungan desa, hubungan etnis/genetik, pandangan ekonomi, atau pandangan kasta.

Tradisi perjodohan tumbuh subur di masyarakat dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:³⁰

³⁰ Imam Hafas, Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, Vol. 1 No. 1, 2021, h. 21-40.

a. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya

Orang tua seringkali khawatir tentang masa depan anak mereka jika anak tersebut ditelantarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka merasa perlu memilihkan calon yang memenuhi kriteria mereka. Kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak mereka sering kali menjadi beban yang berat. Salah satu kekhawatiran utama mereka adalah jika anak mereka jatuh ke dalam tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau terjerumus dalam hubungan yang tidak sehat, yang dapat mempengaruhi masa depan mereka. Keinginan untuk melindungi anak dari potensi bahaya ini membuat orang tua merasa perlu untuk memilihkan calon pasangan hidup yang memenuhi kriteria tertentu, yang dianggap dapat memberikan keamanan, kebahagiaan, dan kestabilan bagi anak mereka. Dalam hal ini, orang tua tidak hanya berpikir tentang kesejahteraan anak dalam jangka pendek, tetapi juga memikirkan bagaimana masa depan anak mereka akan terjamin, sehingga mereka merasa perlu untuk berperan aktif dalam menentukan jalan hidup anak, meskipun terkadang hal ini bertentangan dengan keinginan atau harapan sang anak itu sendiri.

b. Masalah ekonomi keluarga

Masalah ekonomi keluarga sering menjadi perhatian orang tua, yang ingin agar masa depan anaknya lebih baik secara finansial dibandingkan dengan keadaan mereka saat ini. Oleh karena itu, mereka cenderung memilihkan pasangan yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil dan mapan. Masalah ekonomi keluarga sering kali menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh banyak orang tua. Mereka merasa khawatir tentang masa depan anak-anak mereka, terutama terkait dengan kesejahteraan finansial. Orang tua tentu menginginkan agar anak-anak

mereka memiliki kehidupan yang lebih baik, baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sosial. Salah satu cara yang sering dilakukan untuk memastikan masa depan anak-anak terjamin adalah dengan memperhatikan latar belakang ekonomi pasangan yang mereka pilihkan. Mereka cenderung memilihkan pasangan yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil dan mapan, dengan harapan agar anak-anak mereka tidak menghadapi kesulitan finansial yang sama seperti yang mungkin mereka alami.

c. Kondisi lingkungan sosial

Seorang anak menganggap perjodohan sebagai hal yang umum di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga ia cenderung mengikuti arahan kedua orang tuanya tanpa banyak bertanya. Kondisi lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap pandangan seorang anak mengenai perjodohan. Dalam beberapa masyarakat perjodohan dianggap sebagai hal yang biasa. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini cenderung melihat perjodohan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan.

d. Faktor keluarga

Orang tua ingin mempererat kembali hubungan persaudaraan dengan keluarga besar yang telah lama terjalin, dengan cara menjodohkan anak-anak mereka, sehingga terbangun ikatan yang lebih kuat. Faktor keluarga juga menjadi pertimbangan penting dalam proses perjodohan. Bagi banyak orang tua, menjodohkan anak-anak mereka bukan hanya sekadar soal memilih pasangan yang tepat, tetapi juga tentang mempererat kembali hubungan persaudaraan dengan keluarga besar. Dalam banyak kasus, perjodohan dianggap sebagai cara untuk memperkuat ikatan keluarga yang telah lama terjalin, baik melalui hubungan darah maupun hubungan sosial yang erat. Orang tua sering kali berharap bahwa dengan

menggabungkan dua keluarga melalui pernikahan anak-anak mereka, ikatan antara kedua belah pihak akan semakin kokoh.

Faktor-faktor tersebut membuat tradisi perijodohan menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Walaupun tidak semua masyarakat mempraktikkan tradisi tersebut akan tetapi generasi terdahulu yang dijodohkan masih menggunakan tradisi tersebut.

D. Keluarga Harmonis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "keluarga" diartikan sebagai unit rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pengertian ini juga mencakup anggota lainnya seperti orang tua dan kerabat dekat, yang menunjukkan siapa saja yang termasuk dalam lingkup keluarga. Dalam pandangan ini, keluarga dipandang sebagai tempat asal mula individu, wadah utama sosialisasi anak, serta sumber dukungan emosional, materiil, dan pelaksanaan peran-peran tertentu. Sementara itu, dalam sosiologi Islam, keluarga dipahami sebagai suatu kelompok sosial yang terbentuk melalui hubungan darah atau ikatan pernikahan antara suami dan istri.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmonis berarti keserasian dan keselarasan dalam rumah tangga. Dalam konteks kehidupan, harmonis merujuk pada kondisi di mana setiap individu saling mendukung dan hidup bersama dalam berbagai situasi, sehingga tercipta keselarasan dan kebahagiaan bersama. Keluarga yang harmonis adalah rumah tangga yang ditandai oleh ketenangan, ketentraman, kasih sayang, kerukunan, pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta kerja sama yang baik antar anggotanya.

Setiap keluarga tentu menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk mencapainya, perlu diterapkan nilai-nilai penting seperti keyakinan kepada

³¹ Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV Insan Mandiri, 2014), h. 39.

Tuhan, saling mencintai dan mengasihi antar anggota keluarga, prinsip kejujuran, kesetiaan, serta saling memahami dan memaafkan.

Keluarga harmonis adalah harapan semua pasangan suami istri. Terciptanya keluarga yang harmonis adalah sebuah rumah tangga yang damai dan juga bahagia, karena arti damai di dalam Al-Qur'an adalah kata *sakinah* yang memiliki arti damai atau bahagia. Lebih lanjut lagi, pemaknaan *sakinah* adalah kedamaian yang diperoleh di dalam berumah tangga. Didalamnya penuh cinta kasih, serta ketentraman yang diberkahi oleh Allah SWT.³²

Keluarga harmonis dalam pandangan Islam dimulai dengan pernikahan yang sah menurut syariat. Pembentukan keluarga harmonis melibatkan pilar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu, keluarga harmonis juga dapat diartikan sebagai keluarga yang memiliki sifat *sakinah*, *mawaddah*, dan *warohmah*.³³

a. Al-Sakinah

Sakinah berarti tenang, tenteram, dan bebas dari kegelisahan. Keluarga *sakinah* dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah menurut syariat, sehingga menciptakan ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam keluarga yang *sakinah*, suami-istri saling mempercayai, menghargai, menghormati, dan mengingatkan jika ada yang melakukan kesalahan. Untuk mencapai keluarga yang *sakinah*, diperlukan usaha dari setiap anggota

³² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Studi Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Kota Padang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 8.

³³ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 85.

keluarga untuk mencapainya. Suami-istri juga harus saling mendukung untuk membangun rumah tangga yang harmonis.³⁴

b. Al-Mawaddah

Mawaddah dapat dimaknai sebagai rasa cinta dan kasih sayang yang tumbuh di antara anggota keluarga, yang mendorong adanya keikhlasan, saling menghargai, serta menciptakan suasana harmonis dan bahagia dalam rumah tangga. Para ulama menjelaskan bahwa *mawaddah* memiliki tiga makna. Pertama, *mawaddah* diartikan sebagai hubungan suami istri (jima') yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan cara yang baik. Kedua, *mawaddah* berarti cinta, yakni perasaan kasih sayang yang diberikan Allah kepada pasangan yang telah dipersatukan secara sah menurut agama.

Cinta itu menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah melalui pernikahan, sehingga kita dapat menghindari larangan-Nya yaitu menjauhi zina dan segala perbuatan yang mendekatinya. Selain itu, *mawaddah* juga berarti cinta seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya.³⁵

c. Ar-Rahmah

Rahmah berarti kasih sayang, simpati, atau kemurahan hati. Ini mencerminkan bahwa Allah SWT telah menanamkan rasa kasih antara suami dan istri. *Rahmah* juga mengandung makna saling melindungi dari segala bahaya dan hal negatif. Dalam sebuah keluarga, tanpa adanya kasih sayang, kebahagiaan akan sulit tercapai. Untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga, diperlukan beberapa usaha yang dapat mendorong tumbuhnya kerharmonisan tersebut, seperti:

³⁴ Imas Hasanah, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tunggamus), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2020. h. 20.

³⁵ Imas Hasanah, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tunggamus), h.20.

- 1) Menciptakan sebuah kesepakatan bersama antar anggota keluarga. Menciptakan sebuah kesepakatan bersama antar anggota keluarga merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kebersamaan. Kesepakatan ini bukan hanya sekadar saling menghargai, tetapi juga saling memahami dalam berbagai hal, baik itu mengenai nilai-nilai hidup, tujuan bersama, maupun keputusan-keputusan besar yang diambil dalam keluarga. Setiap anggota keluarga, termasuk orang tua dan anak-anak, perlu untuk terbuka satu sama lain dan mendengarkan pandangan serta perasaan masing-masing. Dalam konteks perjodohan, misalnya, orang tua dan anak perlu memiliki komunikasi yang baik agar dapat memahami harapan dan keinginan masing-masing, serta menciptakan rasa saling menghormati dalam proses pengambilan keputusan. Kesepakatan ini penting untuk menghindari konflik atau ketidakpuasan yang mungkin timbul di kemudian hari.
- 2) Menumbuhkan sikap toleransi dan rendah hati dalam menghadapi permasalahan. Sikap toleransi dan rendah hati dalam menghadapi masalah kehidupan rumah tangga berarti menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan saling mengalah. Toleransi juga mencakup sikap memaklumi kekurangan pasangan. Dalam kehidupan rumah tangga, sikap toleransi dan rendah hati memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan. Ketika menghadapi permasalahan, penting untuk bisa menyelesaikan konflik dengan kepala dingin dan saling mengalah. Ketika salah satu pihak marah atau tersinggung, sikap sabar dan pengertian dapat membantu meredakan ketegangan. Toleransi juga berarti mampu menerima dan memaklumi kekurangan pasangan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Dengan adanya sikap saling menghargai dan menerima perbedaan, masalah yang dihadapi bisa diselesaikan dengan lebih baik dan

hubungan menjadi lebih kuat. Selain itu, sikap rendah hati juga mengajarkan untuk tidak selalu ingin menang sendiri, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama dan kebahagiaan bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

- 3) Bersikap konservatif atau tidak berlebihan. Bersikap konservatif atau tidak berlebihan dalam kehidupan rumah tangga adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Menjaga agar segala sesuatu tetap seimbang, baik dalam hal komunikasi, perhatian, maupun emosi, dapat membantu menciptakan suasana yang lebih damai. Misalnya, kecemburuan memang merupakan perasaan yang wajar dalam hubungan, tetapi jika terlalu berlebihan, hal itu justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan keretakan. Terkadang, perasaan cemburu yang berlebihan bisa menciptakan ketegangan yang tidak perlu, mengganggu rasa saling percaya, dan menambah beban dalam hubungan. Oleh karena itu, sikap konservatif mengajarkan untuk menjaga batasan dan tidak berlarut-larut dalam perasaan negatif. Dengan demikian, pasangan dapat lebih mudah menjaga keharmonisan, menghargai ruang pribadi masing-masing, serta menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh pengertian dan rasa saling percaya.³⁶

³⁶ Imas Hasanah, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tunggamus), h.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian secara rinci dan mendalam, yaitu masyarakat Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami berbagai faktor yang melatarbelakangi praktik perjodohan pasangan di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah dampak perjodohan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga serta mengkaji praktik perjodohan di wilayah tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, karena data yang dikumpulkan meliputi hasil observasi, wawancara, dokumentasi foto, analisis dokumen, serta catatan lapangan diolah langsung oleh peneliti di lokasi penelitian dan disajikan dalam bentuk naratif, bukan dalam bentuk data kuantitatif atau angka-angka. Peneliti langsung melakukan analisis data dengan memperdalam informasi, mencari keterkaitan, membandingkan, dan mengidentifikasi pola berdasarkan data asli tanpa mengubahnya menjadi angka. Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk pemaparan situasi yang diteliti, berupa uraian naratif.¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya situasi sosial yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Mombi, Kecamatan

¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 87.

Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan fokus utama pada wawancara terhadap warga yang menikah melalui proses perijodohan yang diatur oleh pihak ketiga.

Peneliti tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut tentang faktor-faktor serta dampak dari perijodohan pasangan terhadap keharmonisan rumah tangga, yang sering terjadi di lokasi penelitian ini.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode ilmiah untuk melihat dan memahami data yang ada. Dalam proposal ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan teologi normatif syar'i.

1. Pendekatan sosiologis adalah studi yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat dan mengeksplorasi hubungan antarindividu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian langsung di lapangan, dengan tujuan memahami fenomena perijodohan di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perijodohan serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Pendekatan teologi normatif syar'i adalah pendekatan yang berfokus pada penilaian kesesuaian suatu tindakan atau fenomena dengan hukum islam yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.² Dengan pendekatan ini peneliti berusaha mengevaluasi dan menilai apakah pelaksanaan perijodohan di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar sudah sesuai dengan ajaran islam.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam pengkajian penelitian skripsi ini adalah:

² Fauzi, Pendekatan Normatif dan Teologis dalam Pengembangan Studi Islam, *Journal of Social Science Research*, Vol 3 No. 6, 2023, h 6-7.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari asalnya, melalui metode seperti wawancara, observasi, atau laporan berupa dokumen tidak resmi, yang kemudian dianalisis oleh peneliti.³ Data yang dikumpulkan mencakup fakta-fakta terkait praktik perjodohan dan dampaknya dalam keharmonisan rumah tangga yang diperoleh dari informan yang merupakan sampel penelitian. Informan yang dipilih calon peneliti ialah 8 pasangan masyarakat yang menikah karena adanya faktor perjodohan dari pihak ketiga dan satu tokoh agama. jadi total informan sebanyak 17 orang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, laporan penelitian, skripsi, kompilasi hukum Islam (KHI), jurnal hukum, dokumentasi, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya.⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu dengan mengunjungi langsung objek penelitian. Metodenya meliputi:

³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 106

⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

1. Pengamatan atau Observasi

Dalam penelitian ini, langkah pertama yang diambil penulis untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian yang cermat dan pencatatan yang sistematis.⁵

Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah observasi tak terlibat (*nonparticipant observation*). Metode ini adalah cara pengumpulan data di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam situasi yang diamati, melainkan hanya berperan sebagai pengamat yang independen.

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, guna memperoleh data yang akurat dan nyata di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk diskusi antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan berbagai data yang bermanfaat untuk penelitian mereka.⁶

Peneliti ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, di mana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Namun, urutan pertanyaan dapat disesuaikan dan bersifat fleksibel sesuai dengan alur percakapan.

3. Dokumentasi

⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143

⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:PT. Kanisius, 2021), h. 2

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui penelaahan atau analisis terhadap dokumen yang disusun baik oleh subjek penelitian maupun oleh pihak lain yang berkaitan dengan subjek tersebut.⁷

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian merujuk pada alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, instrumen penelitian meliputi:

1. Pedoman Wawancara adalah kumpulan pertanyaan yang dirancang untuk digunakan dalam proses wawancara terkait dengan topik penelitian.
2. Alat Tulis Menulis (ATM) mencakup perlengkapan seperti buku catatan, pulpen, dan pensil yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat hasil wawancara dengan warga masyarakat di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Handphone dipakai oleh calon peneliti untuk merekam wawancara antara calon peneliti dan Masyarakat yang menikah karena perjudohan, sehingga informasi yang tercatat jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, handphone juga digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang relevan dalam penelitian ini, memastikan bahwa peneliti memiliki bukti yang jelas dan tidak ambigu.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan. Dalam tahap ini data yang telah dikumpulkan di proses, dievaluasi,

⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h.153

dan di analisis untuk menemukan pola, hubungan, informasi yang berguna. Proses analisis data bertujuan menginterpretasikan data tersebut sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan atau menjawab pertanyaan penelitian. Proses pengumpulan data yang akan digunakan calon peneliti yaitu proses dari miles dan Huberman berikut penjelasan dibawah ini:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan dalam penelitian yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang pelaksanaan penelitian kualitatif. Selama tahap pengumpulan data, kegiatan seperti merangkum dan mengkodekan informasi sudah mulai dilakukan. Proses ini berlanjut secara bertahap hingga penyusunan laporan akhir penelitian selesai.⁸

2. Penyajian data

Miles & Huberman menganggap bahwa penyajian informasi yang terstruktur dan tersusun dengan baik adalah kunci untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Mereka percaya bahwa metode penyajian yang efektif, termasuk berbagai matriks, grafik, jaringan, dan bagan, merupakan metode utama untuk analisis kualitatif yang valid. Semua elemen ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi dalam format yang terstruktur dan mudah diakses.⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, penarikan kesimpulan adalah bagian integral dari proses pengolahan data secara keseluruhan. Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan perlu diverifikasi selama berlangsungnya penelitian. Selain itu, mungkin

⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, h. 16.

diperlukan upaya untuk mengaitkan temuan dengan data lainnya. Dengan kata lain, makna yang diperoleh dari data harus diuji untuk memastikan kebenaran, kekuatan, dan kesesuaian atau validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya muncul selama pengumpulan data, tetapi juga memerlukan verifikasi guna menjamin keabsahannya.¹⁰

H. Pengujian Keabsahan Data

Metode untuk memeriksa keabsahan data mencakup evaluasi terhadap tingkat kepercayaan dan tanggung jawab atas kebenaran data yang diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji objektivitas.¹¹

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas adalah proses untuk mengukur kepercayaan terhadap data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, calon peneliti akan menggunakan triangulasi sebagai metode uji kredibilitas. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang tersedia. Metode ini memanfaatkan elemen-elemen di luar data penelitian sebagai alat pengecekan atau pembandingan terhadap data yang diperoleh.¹² Triangulasi ini membandingkan tindakan informan dengan informasi yang diberikan selama wawancara untuk memastikan konsistensi, serta didukung oleh data dokumentasi seperti foto dan sumber lain seperti jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

2. Uji transferabilitas

¹⁰ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, h. 16.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 92.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, h. 372.

Uji transferabilitas adalah metode yang diterapkan untuk menilai validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.¹³ Untuk menerapkan uji transferabilitas dalam penelitian ini, calon peneliti akan menyajikan penjelasan yang rinci, jelas, dan sistematis mengenai hasil penelitian. Penjelasan yang terperinci dan terstruktur ini bertujuan agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain dan hasilnya dapat diterapkan pada populasi yang menjadi sampel penelitian.

3. Uji dependabilitas

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara memeriksa dan mengaudit seluruh proses penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini, calon peneliti akan melakukan audit dengan berkonsultasi kembali dengan pembimbing, yang kemudian akan mengevaluasi seluruh proses penelitian. Melalui konsultasi ini, peneliti bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penyajian hasil dan selama pelaksanaan penelitian.

4. Uji konfirmabilitas/obyektivitas

Uji konfirmabilitas merupakan metode untuk menguji obyektivitas dalam penelitian kualitatif. Penelitian dianggap obyektif jika hasilnya disetujui oleh banyak pihak.¹⁵ Dalam uji ini, peneliti akan meninjau kembali data yang diperoleh mengenai dampak perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum islam di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, h. 376

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, h. 377.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, h. 377.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Terbentuknya Desa Mombi

Bermula dari masa Pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara (SUSELRA) kepada setiap Bupati Kepala Daerah Se-SULSELBAR agar segera membentuk desa gaya baru diwilayah kerja masing-masing. Atas dasar tersebut, pada tanggal 18 Maret 1968, oleh Bupati Mamasa (H.Abdul Majid) meresmikan terbentuknya Desa Mombi, yang pada waktu itu diprakarsai oleh Bapak DJALALUDDIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Mombi, dan terdiri dari 3 (Tiga) kampung yakni Mombi, Paropo, dan Sayoang.

Kemudian pada Tahun 2009, Desa Mombi dimekarkan lagi menjadi 2 (Dua) Desa yakni Desa Mombi dan Desa Sayoang, sehingga wilayah Desa Mombi menjadi 6 (Enam) Dusun yakni:

- a. Dusun Tettembulo
- b. Dusun Tangnga
- c. Dusun Taupe
- d. Dusun 1 Paropo
- e. Dusun II Paropo
- f. Dusun Sumbiri

Desa Mombi merupakan salah satu desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Desa Mombi terletak + 1 km dari ibu kota Kecamatan dengan jarak 50 km dari pusat ibu kota kabupaten, + 250 km dari pusat ibu kota provinsi. Perjalanan menuju Desa Mombi dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan

roda dua dan empat dengan waktu tempuh 2 jam dari ibu kota kabupaten dan 5 jam dari ibu kota provinsi.

Batas Desa Mombi terletak:

- Sebelah Utara : Kelurahan Petoosang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Limboro
- Sebelah Barat : Desa Saragian dan Desa Tangan Baru
- Sebelah Timur : Desa Sayoang dan Kec. Limboro

Luas wilayah Desa Mombi secara keseluruhan adalah 12,4 km² yang terdiri dari tanah kering, tanah pekarangan, tanah pekuburan, tanah perkebunan, dan padang rumput. Masyarakat Desa Mombi sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian dan peternakan yaitu petani kakao, enau, peternak kambing dan sapi.

2. Keadaan Sosial

Desa Mombi adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar. Di Desa Mombi terdapat beberapa lembaga pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak- Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

3. Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Mombi, yang paling signifikan adalah sektor pertanian, dapat dilihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 75% dari seluruh wilayah Desa Mombi sekaligus mata pencaharian masyarakat Desa Mombi adalah sebagai petani dan peternak.

Di samping itu ada sektor perdagangan dan usaha kecil menengah di Desa Mombi juga tumbuh cukup baik, hal ini kemudian sangat membantu upaya pemerintah desa dalam upaya menurunkan angka pengangguran. Menurut data statistik terakhir perkembangan penduduk miskin di Desa Mombi dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan, meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga perlu penguatan terutama di bidang peningkatan sumber daya manusia.

4. Data Penduduk Desa Mombi

Jumlah penduduk Desa Mombi sebanyak 2.377 jiwa, 1.159 jiwa penduduk laki-laki, dan 1218 penduduk perempuan. Jumlah KK Desa Mombi sebesar 707 jiwa. Berikut data penduduk Desa Mombi Berdasarkan kelompok umur:

Kelompok Umur	Laki -Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	76	72	148
5-9	98	113	211
10-14	120	119	239
15-19	163	135	298
20-24	97	97	194
25-29	88	64	152
30-34	61	71	132
35-39	69	72	141
40-44	63	75	138
45-49	90	102	192
50-54	86	71	157
55-59	39	51	90
60-64	38	57	95
65-69	29	27	56

70-74	17	37	54
75+	25	55	80
Jumlah	1.159	1.218	2.377

5. Sumber Daya Desa Mombi

Berikut ini adalah sumber daya yang dimiliki Desa Mombi, terbagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam:

a. Sumber Daya Manusia

Berikut adalah data sumber daya manusia Desa Mombi berdasarkan pekerjaannya:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Bertani/berkebun	1.367
2.	Pedagang/pengusaha	340
3.	PNS	118

b. Sumber Daya Alam

No.	Jenis Sumber Daya Alam	Jumlah
1.	Tegalan	178, 00 Ha
2.	Perkebunan Rakyat	405, 00 Ha
3.	Hutan	42 Ha
4.	Rawa	13 Ha

B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perjodohan

Perjodohan adalah dimana dua orang yang belum memiliki pasangan yang kemudian dipertemukan, didukung oleh pihak ketiga untuk menjadi lebih mengenal satu sama lain dengan tujuan membangun hubungan yang mengarah pada pernikahan. Pada umumnya perjodohan biasanya dilakukan oleh orang tua ataupun pihak ketiga seperti keluarga, kerabat dengan harapan orang yang dijodohkan bisa menikah dengan pasangan yang baik, sepadan dan bisa membahagiakan dan membimbing ke jalan kebenaran. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjodohan Di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam penelitian Rohmatul Inayah yang merupakan lulusan dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul Dampak Perjodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga). Hasil dari penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu hal yang menjadi faktor paling mendasar adanya perjodohan pasangan di Desa Kalitinggar Kidul.

2. Faktor Nasab dan Keturunan

Berdasarkan kriteria memilih pasangan, hendaknya seseorang memilih pasangan dari keluarga yang dikenal baik akhlak dan perilakunya.

3. Faktor Usia

Ketika seseorang sudah memasuki usia yang layak untuk menikah, timbul adanya dorongan diri untuk melangkah ke jenjang pernikahan untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian serta kesejahteraan.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Akan tetapi tidak semua orang bisa melanjutkan pendidikannya. Pola pikir dari seseorang, sebenarnya tidak bisa diukur dari seberapa tinggi jenjang pendidikan yang dia dapatkan. Namun, mayoritas masyarakat Desa beranggapan bahwa orang yang berpendidikan adalah orang yang berkualitas.

5. Faktor Kekkerabatan

Orang tua, menginginkan anaknya memiliki pasangan yang baik. Baik akhlaknya, baik nasabnya, serta baik agamanya. Hal ini membuat orang tua memiliki keinginan untuk menjodohkan anaknya dengan kerabatnya sendiri dengan dalih bahwa pasangan yang akan dijodohkan tersebut sudah diketahui bibit, bebet, dan bobotnya.

6. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tetap setidaknya seseorang akan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya nanti.¹

Sedangkan hasil penelitian peneliti di Desa Mombi menunjukkan bahwa peneliti menemukan tiga faktor yang melatarbelakangi:

a. Faktor Kekkerabatan

Orang tua menginginkan anaknya memiliki pasangan yang baik. Entah dari akhlaknya, nasabnya dan juga agamanya. Hal inilah yang terkadang menjadi alasan orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan keluarga sendiri dengan tujuan agar ikatan antar keluarga semakin kuat.

Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Ibu Ros, selaku anak yang dijodohkan.

¹ Rohmatul Inayah, Dampak Perjodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga), Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Skripsi*, 2023. h. 59.

“Saya menikah karena perjodohan, saya dijodohkan oleh orang tua saya karena menurut mereka, hubungan antara keluarga saya dengan keluarga suami saat itu sudah mulai renggang. Hal itu disebabkan karena sudah jarang, atau bahkan hampir tidak ada lagi interaksi atau ikatan baru yang terjalin antara kedua keluarga. Oleh karena itu saya dijodohkan dengan suami saya sebagai upaya untuk mempererat kembali hubungan kekeluargaan yang sebelumnya pernah terjalin erat dan memang benar, padahal dulu ayah saya sangat jarang berkunjung ke Desa Mombi ini, meskipun sebenarnya banyak anggota keluarga disini, namun setelah saya menikah dengan suami saya, alhamdulillah ayah sudah sering berkunjung dan bersilaturahmi dengan keluarga disini.”²

Ibu Darmawati juga menambahkan

“Di keluarga saya itu, kebanyakan perjodohan terjadi dengan kerabat sendiri, dan saya salah satunya, bahkan saya dan suami itu bersepu satu kali”.³ Adanya harapan untuk tetap menjaga hubungan kekerabatan agar tetap terjaga dengan adanya perjodohan ini.

Dan ibu Sumraeni juga dijodohkan karena faktor adanya hubungan kekerabatan.

“Suami saya dulu itu adalah paman saya, karena ayahnya itu adalah kakek saya, dan ternyata sejak lama orang tuanya sudah pernah membicarakan hal ini dengan orang tua saya. Mereka mengatakan bahwa paman saya itu memang menyukai saya dan punya niat baik untuk melamar. Orang tua saya pun sangat setuju, karena bukan orang asing, melainkan keluarga sendiri. Jadi, jika menurut orang tua itu baik, yah kenapa tidak,”⁴

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor kekerabatan merupakan salah satu alasan utama dalam praktik perjodohan di Desa Mombi terutama di lingkungan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Hal ini mengingat sebagian besar penduduk di Desa Mombi memang saling memiliki ikatan keluarga. Perjodohan antar kerabat di anggap memberikan rasa aman, kepercayaan serta mempererat hubungan keluarga. Dengan demikian, hubungan kekerabatan bukan hanya menjadi alasan praktis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang masih kuat di masyarakat Desa Mombi.

b. Faktor Agama

² Ros, (27 Tahun), Warga Desa Mombi, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Mombi, 1 Agustus 2025 Waktu 20.35 WITA

³ Darmawati (50 Tahun), Warga Desa Mombi, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Mombi, 2 Agustus 2025 Waktu 19.10 WITA

⁴ Ibu Sumraeni (35 Tahun), Warga Desa Mombi, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Mombi 3 Agustus 2025 Waktu 08.47 WITA

Agama menjadi pedoman moral dan norma sosial yang mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat. Salah satu faktor yang melatarbelakangi perjodohan di Desa Mombi adalah kekhawatiran orang tua terhadap pengaruh pergaulan anak-anak mereka. Dalam konteks masyarakat yang masih kuat menjunjung nilai-nilai agama, kekhawatiran ini muncul karena mereka ingin menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama terutama zina. Larangan zina secara tegas dinyatakan dalam QS An-Nur/24:2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Terjemahnya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”⁵

Terjemah Bahasa Mandar:

*“Tobaine mappanga’ding anna tommuane mappaga’ding jari cambo’i da’dua tau di’o pissangatus, anna da maanna sayang disesena, (iya) mappusarao na (mappogau’) agamana Puang Alla Taala, anna allo kiama’ anna sitinayannai (panggauang) mahhukungi nasa’bi mai’di tau pole di to matappa”*⁶

Orang tua yang sebelumnya memiliki kontrol penuh terhadap kehidupan anak sejak kecil tiba-tiba harus kehilangan akses langsung terhadap keseharian anak, ketika sang anak merantau untuk menuntut ilmu, komunikasi yang awalnya intens menjadi terbatas. Dalam kondisi ini muncul kekhawatiran yang wajar bahkan terkadang berlebihan terutama terkait pergaulan anak.

Sesuai dengan penuturan Ibu Juliani, beliau menuturkan pernyataan

⁵ Kementerian Agama RI, *Qur’an Dan Terjemahan* h. 497.

⁶ Muh Idham Kholid bodi, *Kora’ang Mala’bi* h. 677.

“Saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua saya dengan keluarga dari paman. Saat itu saya masih berumur 22 tahun dan sedang merantau untuk kuliah, jadi saya jauh dari orang tua. Sejak saya kuliah, orang tua saya sering merasa khawatir dan tidak tenang, apalagi pada masa itu banyak terjadi kenakalan remaja. Maka dari itu, saya dijodohkan agar ada yang menjaga saya, dan orang tua bisa merasa lebih tenang”⁷

Bagi orang tua, pernikahan di anggap sebagai perlindungan dan pengawasan tidak langsung yang lebih terjamin dibanding membiarkan anak hidup mandiri tanpa kontrol penuh dari keluarga. Dengan demikian perjodohan tidak semata-mata karena tradisi, tetapi juga merupakan bentuk intervensi orang tua atas dasar kekhawatiran dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan anak mereka.

c. Faktor Ekonomi

Perjodohan yang terjadi karena alasan ekonomi merupakan bentuk keputusan sosial yang diambil oleh keluarga sebagai strategi untuk menghadapi tekanan finansial. Dalam banyak kasus, perjodohan bukan semata-mata didasarkan pada nilai cinta atau kesiapan individu untuk menikah, melainkan pada harapan bahwa pernikahan tersebut dapat menjadi jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis, nilai-nilai materil dan kebutuhan praktis dapat menggeser peran kehendak pribadi dalam menentukan pasangan hidup.

Salah satu faktor terjadinya perjodohan di Desa Mombi adalah faktor ekonomi. Orang tua cenderung menjodohkan anak mereka dengan pasangan yang dianggap mampu secara finansial, dengan harapan dapat mengurangi beban tanggungan dan dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Wahyuni

“Padahal waktu itu saya masih kuliah semester awal. Setelah pengumuman nama-nama penerima KIP keluar, ternyata nama saya tidak termasuk. Padahal menurut saya, saya termasuk orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut karena kondisi keluarga saya memang kurang mampu, terlebih lagi ayah saya sudah tiada. Sejak saat itu saya memutuskan untuk berhenti kuliah. Tidak lama setelah itu, ibu saya tiba-tiba mengatakan bahwa saya akan

⁷ Juliani (34 Tahun), Warga Desa Mombi, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Mombi, 1 Agustus 2025 Waktu 19.49 WITA

dijodohkan. Awalnya saya sempat menolak, karena saya merasa belum siap untuk menikah. Namun setelah saya pikir panjang, akhirnya saya menerima keputusan itu. Saya berfikir, mungkin ini adalah jalan agar beban ibu saya sedikit berkurang. Lagi pula, semua saudara perempuan saya juga dijodohkan, dan saya tidak ingin menjadi satu-satunya yang membantah keputusan keluarga”.⁸

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perjodohan. Terutama dikalangan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang terbatas.

C. Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam

Perjodohan merupakan salah satu metode yang digunakan oleh masyarakat dalam proses pernikahan. Syariat Islam tidak menetapkan aturan yang mewajibkan atau melarang perjodohan. Islam hanya menekankan pentingnya mencari calon pasangan yang baik dalam hal agama. Pernikahan melalui perjodohan telah ada sejak lama, bahkan di zaman Rasulullah SAW. Aisyah RA, yang masih anak-anak saat itu, dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW.

Seperti pernyataan K.H Syahid Rasyid

“Perjodohan merupakan suatu hal yang baik. Bahkan dulu Rasulullah Muhammad SAW juga dijodohkan dengan Aisyah RA. Namun terdapat catatan penting seseorang yang hendak dijodohkan sebaiknya adalah perempuan yang masih perawan, bukan janda. Sebab dalam islam seorang janda memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri dalam pernikahan. Oleh karena itu hak orang tua untuk menjodohkan anak hanya berlaku bagi anak perempuan yang masih perawan. Jadi perjodohan adalah hal yang diperbolehkan, meskipun bukan satu-satunya alternatif terbaik, tetapi sesuatu yang boleh dan saya pribadi menyukainya. Saya sendiri juga bisa dibilang setengah dijodohkan artinya saya dan istri pertama kali bertemu pada tanggal 10 dan pertemuan kedua langsung menikah pada tanggal 21. Jadi menurut saya perjodohan adalah hal yang baik”.⁹

Perjodohan hanya merupakan salah satu metode yang ditempuh seseorang dalam menikah. Tidak terdapat ketetapan dalam syariat yang mewajibkan ataupun

⁸ Wahyuni (23 Tahun), Warga Desa Mombi, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Mombi, 28 Juli 2025 Waktu 17:01 WITA

⁹ K.H Syahid Rasyid, Tokoh Agama, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Pambusuang, Jumat 1 Agustus 2025 Waktu 20:40 WITA.

kebalikannya mencegah perjodohan. Islam hanya menekankan kalau seharusnya seorang mukmin mencari pasangan yang bagus agamanya.¹⁰ Memilih pasangan hidup merupakan salah satu keputusan terpenting dalam kehidupan seseorang, dalam islam, pernikahan bukan sekedar ikatan lahiriah antara dua individu, melainkan merupakan ikatan suci yang didasarkan pada niat ibadah kepada Allah SWT.

Pentingnya memilih pasangan sesuai prinsip-prinsip perjodohan dalam Islam terletak pada tujuan mulia dari pernikahan itu sendiri. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariat, seseorang akan lebih mungkin mendapatkan pasangan yang tidak hanya sesuai secara emosional dan fisik tetapi juga sejalam dalam visi spiritual dan moral. Hal ini sangat penting karena kehidupan rumah tangga akan dihadapkan pada berbagai ujian dan tantangan. Ketika kedua belah pihak memiliki dasar nilai yang sama, mereka akan lebih mampu menghadapi ujian tersebut dengan sabar dan bijak. Oleh karena itu pentingnya memilih pasangan sesuai dengan prinsip-prinsip islam merupakan langkah preventif dan konstruktif untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Di Desa Mombi terhadap 8 informan yang menjalani perjodohan, ditemukan bahwa empat dari mereka berhasil membangun keluarga yang harmonis, sementara empat lainnya mengalami kegagalan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Keberhasilan pasangan yang harmonis di sebabkan oleh penerapan prinsip-prinsip perjodohan dalam islam secara konsisten, seperti niat yang tulus untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebaliknya, pasangan yang gagal membangun keluarga harmonis cenderung tidak menerapkan prinsip-prinsip perjodohan dalam islam

¹⁰ Mohammad Salman Robith, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo), Iain Ponorogo, *Skripsi*, 2023 h. 25.

sejak awal, ditandai dengan kurangnya kesepakatan dan ikhlas dalam menjalani pernikahan.

Dalam hal ini. Peneliti menganalisis prinsip-prinsip perjodohan dalam islam terhadap dampak pada keharmonisan rumah tangga di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

1. Prinsip Komitmen Suci (Mitsaqan ghaliza).

Dalam islam, pernikahan disebut sebagai ikatan yang kuat (mitsaqan ghaliza), komitmen dalam islam mengajarkan bahwa suami dan istri harus setia terhadap janji yang di ucapkan di hadapan Allah, contohnya, suami bertanggung jawab menafkahi keluarga dengan cara yang halal, sementara istri mendukung dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-nisa/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۡ۱

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”¹¹

Terjemahan bahasa Mandar:

*“Mangapa na maalao membali’, anna sambareango’o anna purai musiolang miapa to sipobal. Diangi (baine-bainemu) maala assitalliang makasau’.*¹²

Prinsip Mitsaqan ghaliza sebagai komitmen suci dalam perjodohan di Desa Mombi membawa dampak positif yang signifikan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama dalam memperkuat tanggung jawab, kepercayaan, dan ketahanan keluarga. Namun disisi lain, prinsip ini juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti tekanan sosial yang berlebihan dan kesulitan menghadapi ketidakcocokan, yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menghambat terciptanya keharmonisan yang sejati.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahan* h. 109.

¹² Muh Idham Kholid bodi, *Kora’ang Mala’bi’* h. 144.

2. Memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak.

Dalam islam, pemilihan pasangan hidup memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama. kepribadian dan akhlak menjadi dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses ini. Kepribadian mencakup sifat, karakter dan nilai-nilai individu sementara akhlak mencakup perilaku dan moralitas. Rasulullah Muhammad SAW. Mendorong umat islam untuk mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih pasangan hidup. Pertama faktor agama dianggap sebagai yang paling penting. Menikahi wanita berdasarkan agamanya berarti memilih pasangan yang memiliki keyakinan yang sama, sehingga keduanya dapat tumbuh bersama dalam iman dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran islam. Memiliki pasangan yang taat beragama dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta memberikan panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹³ Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

Artinya:

“Dari Abu hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu pilihlah yang baik agamanya maka kalian akan beruntung”

Dari hadits diatas, dapat dipahami bahwa dari keempat kriteria tersebut, Nabi memerintahkan untuk lebih mengutamakan aspek agama ketimbang aspek-aspek yang lain. Umumnya, memang setiap orang lebih condong pada aspek kekayaan, kehormatan keluarga dan kecantikan seorang perempuan atau ketampanan laki-laki. Namun hal itu tidak kekal, karena semua itu hanya bersifat sementara.¹⁴ Di Desa

¹³ Denida Muzdhalifa, Praktik Perjodohan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, *Skripsi*, 2024, h. 64.

¹⁴ Hesti Annisa Toyibah, Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 dan QS. An-Nur Ayat 32, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, *Skripsi*, 2022. h. 56.

Mombi peneliti menemukan bahwa perjodohan masih menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat, terutama dikalangan yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, namun demikian, perjodohan yang tidak mempertimbangkan aspek agama dan akhlak terkadang membuat rumah tangga lebih rentan terjadi konflik sering kali berujung pada perceraian.

3. Prinsip Kesetaraan (Kafa'ah).

Kafa'ah dalam perkawinan adalah kesetaraan antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, seperti halnya seorang laki-laki yang setara dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, tingkatan sosial, dan akhlak serta kekayaan. Oleh sebab itu, maka calon suami maupun istri sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk saling mengenal dan mengetahui masing-masing pribadinya termasuk kesaamaan agama, status sosial, maupun kondisi kehidupannya.¹⁵

Tujuan dari pernikahan ialah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma. Oleh karena itu, syariat islam telah mengatakan beberapa peraturan guna menyelamatkan suatu perkawinan, misalnya menikah dengan pasangan yang sebanding atau sepadan baik dari segi agama, status sosial, keturunan (nasab). Ayat Al-Qur'an dengan jelas mengemukakan pendapat pentingnya mencari jodoh yang baik, sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Baqarah/2:221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْوَرَةِ بِأَيْدِيهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ ٢٢١

Terjemahnya:

¹⁵ Isbit Choirurrohmah, Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokkokertopati Takeran Perspektif Fikih Munakahat, Fakultas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2023, h. 3.

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.¹⁶

Terjemahan bahasa Mandar:

*“Anna da mulikkai tobaine-tobaine mappada’dua diolo matappa’na. Sitonganna batua baine matappa’ la’bi macoai dadi tobaine mappada’dua maui naelo’i (nacinna) atemu. Anna da palikkai to mappada’dua (lao di tobaine matappa’) diandiannapa matappa’ sitonganna batua baine la’bi macoai dadi tobaine pappada’dua maui naelo’i (nacinna) atemu. Miperoai lao di naraka anna puang Alla Taala miperoa lao di suruga anna pa’dappang sawa’ paeloran-na anna Puang Alla Tala mappanassa aya’-aya’ na di tahu malaai maala pe’guruang”.*¹⁷

Ayat diatas menunjukkan pentingnya mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding dalam agama, akhlak, serta prinsip-prinsip kehidupan. Hal ini memang sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesesuaian dan kesetaraan antara calon suami dan istri dalam pernikahan.¹⁸

Sesuai dengan pernyataan K.H Syahid Rasyid

“Begini, tidak serta merta orang tua yang akan menjodohkan anaknya, lalu anak harus menerima begitu saja. Tidak. Anak berhak menolak, tetapi harus dengan alasan yang jelas. Penolakan itu harus dengan alasan tidak sekufu atau tidak setara. Misalnya begini, seorang anak yang akan dijodohkan ini adalah anak yang baik-baik, akhlaknya baik, agamanya juga baik, dan dari keluarga baik-baik, dan misalnya juga dia seorang dokter. Tetapi orang tuanya ingin menjodohkan dia dengan seseorang yang, mohon maaf misalnya seorang pemabuk, penjudi, dan tukang bentor misalnya mohon maaf. Nah, disini anak berhak menolak. Karena hak untuk menolak akibat tidak sekufu adalah hak yang bersangkutan, yaitu hak anak, bukan orang tua”.¹⁹

Dan sesuai dengan analisis peneliti dengan beberapa pasangan yang telah menikah menunjukkan bahwa mereka yang menerapkan prinsip kesetaraan dalam memilih pasangan cenderung mengalami hubungan rumah tangga yang lebih

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Qur’an Dan Terjemahan* h. 46.

¹⁷ Muh Idham Kholid bodi, *Kora’ang Mala’bi*, h. 60.

¹⁸ Jasmiati, Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Syafi’i dan Ibn Hazm, Hukumah: *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1. 2024, h. 9.

¹⁹ K.H Syahid Rasyid, Tokoh Agama, Wawancara Oleh Penulis, Desa Pambusuang, Jumat 1 Agustus 2025 Waktu 20:40 WITA.

harmonis dan minim akan konflik. Kesetaraan ini memudahkan pasangan untuk saling memahami dan menyesuaikan diri, sehingga mengurangi potensi perselisihan. Sebaliknya, kasus-kasus pernikahan yang mengabaikan prinsip kafa'ah, misalnya perbedaan signifikan dalam latar belakang sosial atau akhlak, seringkali menimbulkan masalah dan ketidakharmonisan rumah tangga di Desa Mombi.

4. Prinsip Kerelaan (Al-taraadhi).

Pernikahan harus berdasarkan ridha dan kerelaan kedua belah pihak, terutama pihak perempuan. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam perijodohan atau pernikahan. Seseorang harus memperhatikan prinsip kerelaan dan ikhlas dalam perijodohan karena menikah dengan hati yang tulus tanpa paksaan memastikan hubungan yang kuat dan harmonis. Kerelaan dan ikhlas membangun rasa saling percaya dan cinta sejati, sehingga pernikahan berlangsung penuh keberkahan dan kebahagiaan sesuai ajaran islam. Dari perspektif hukum islam, prinsip ridha dan ikhlas tidak hanya menjadi syarat etis, tetapi juga syarat legal dalam keabsahan akad nikah. Hal ini dilihat dari hadits Nabi Muhammad SAW:

أَتُنكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْيَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya:

“Tidak boleh seorang janda dinikahkan sebelum diminta persetujuannya dan tidak boleh seorang gadis di nikahkan sebelum dimintai izinnya”.²⁰

Hadits ini memperjelas bahwa hukum islam memberi perhatian besar terhadap kehendak bebas dalam pernikahan, dan paksaan dalam bentuk apapun.

K.H Syahid Rasyid juga menyatakan

²⁰ Rety Bilkis Syam, Zainul Alim, Umihani, Persetujuan Nikah Bagi Wanita Perspektif Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dan Kompilasi Hukum Islam, Tazkiyyah: *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, Vol. 21 No. 2. 2020. h. 86.

“Orang tua yang berencana menjodohkan anaknya perlu memahami terlebih dahulu bagaimana kemungkinan respon anak ketika mengetahui rencana tersebut. Pemahaman ini dapat diperoleh dengan mendalami kepribadian anak. Berdasarkan respon yang di tunjukkan, orang tua juga dituntut untuk dapat mengukur sejauh mana tingkat penolakan anak. Apakah sekedar keberatan atau benar-benar menolak untuk dijodohkan. Persetujuan dan kerelaan dari anak sangatlah penting, karena hal tersebut merupakan salah satu kunci agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani kelak dapat berlangsung dengan harmonis dan baik”.²¹

Sesuai dengan hasil penelitian di Desa Mombi menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun atas dasar kerelaan cenderung lebih harmonis, stabil, dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sebaliknya pada beberapa kasus perjodohan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kerelaan mempelai terutama dari pihak perempuan ditemukan adanya ketidakharmonisan bahkan berujung pada perceraian.

5. Pertimbangan Keturunan dan Harta.

Dalam islam di anjurkan memilih pasangan dari keturunan yang baik dan mulia, karena keturunan sangat mempengaruhi karakter, akhlak dan kondisi anak kelak. Hadis Rasulullah Muhammad SAW Menegaskan pentingnya memilih pasangan dari keturunan yang baik agar tercipta keturunan yang saleh dan berhati mulia. Kaidah yang digariskan agama islam dalam memilih pendamping hidup, yaitu dengan memilih pendamping yang berasal dari keturunan keluarga yang baik pekertinya dan mulia kehormatannya. Sebab, manusia itu ibarat logam yang memiliki kadar, kemuliaan dan kerusakan yang berbeda-beda.

Hasil penelitian di Desa Mombi menunjukkan bahwa prinsip pertimbangan keturunan (nasab) dan harta (mal) dalam perjodohan memberikan dampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Kedua aspek ini jika diperhatikan dengan tepat dapat menjadi faktor pendukung dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan stabil. Namun dalam perspektif hukum islam, keturunan dan

²¹ K.H Syahid Rasyid, Tokoh Agama, Wawancara Oleh Penulis, Desa Pambusuang, Jumat 1 Agustus 2025 Waktu 20:40 WITA.

harta harus tetap ditempatkan setelah pertimbangan agama dan akhlak sebagai faktor utama.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Mombi dampak dari perjudohan terhadap keharmonisan rumah tangga terbagi menjadi dua yaitu dampak negatif dan dampak positif :

1. Dampak Positif Perjudohan

- a. Membahagiakan orang tua
- b. Mendapatkan restu dan dukungan dari keluarga
- c. Hubungan keluarga semakin erat
- d. Menjaga diri dari perbuatan yang mendekati zina dengan berpacaran

2. Dampak Negatif Perjudohan

- a. Perceraian
- b. Merusak mental
- c. Tidak adanya kesempatan untuk memilih pasangan sendiri

Dalam perspektif hukum Islam, perjudohan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama memiliki dampak besar dalam membangun keharmonisan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya, perjudohan yang tidak tepat atau tanpa persiapan dapat menimbulkan ketegangan, perselisihan bahkan perceraian. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memperhatikan aspek keagamaan, psikologis dan sosial dalam perjudohan agar tercipta keluarga yang harmonis dan kokoh sebagai pondasi masyarakat yang islami.

Pengertian Keharmonisan Keluarga dalam pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan berumah tangga.²² Secara Umum, keluarga harmonis dapat di artikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan

²² Abdul Mudjid, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Cetakan ke-9, Mei 2013), h. 35.

fungsi dan kedudukannya, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang dan berbagi kebahagiaan. Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya hubungan yang sehat antara anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk mensejahterakan diri, keluarga masyarakat dan umat manusia pada umumnya.²³

Tujuan Pernikahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁴ Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Jika dilihat dari perkata terdiri dari empat macam kata yaitu “keluarga, sakinah, mawaddah, dan warahmah”. Empat macam kata tersebut mempunyai arti tersendiri yaitu:

1. *Sakinah* berarti tenang, tentram, dan bebas dari kegelisahan. Keluarga sakinah dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah menurut syariat, sehingga menciptakan ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam keluarga yang *sakinah*, suami-istri saling mempercayai, menghargai, menghormati, dan mengingatkan jika ada yang melakukan kesalahan. Untuk mencapai keluarga yang *sakinah*, diperlukan usaha dari setiap anggota keluarga untuk mencapainya. Suami-istri juga harus saling mendukung untuk membangun rumah tangga yang harmonis.²⁵

Dari hasil penelitian di Desa Mombi menunjukkan bahwa perjodohan dapat memberikan dampak yang beragam terhadap keharmonisan rumah tangga,

²³ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa 2012), h. 2.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, Op.Cit, 22.

²⁵ Imas Hasanah, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tunggamus), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2020.

tergantung pada kesiapan mental pasangan, keterbukaan komunikasi dan peran keluarga dalam mendampingi mereka. Dalam kerangka hukum islam perjodohan sah dan dapat diterima selama dilakukan tanpa paksaan dan disertai niat yang baik dari kedua pihak. Dengan demikian, meskipun menikah karena dijodohkan dan menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga, beberapa pasangan di Desa Mombi tetap berkomitmen untuk membangun keluarga yang sakinah sejalan dengan nilai-nilai Islam.

2. *Mawaddah* dapat dimaknai sebagai rasa cinta dan kasih sayang yang tumbuh di antara anggota keluarga, yang mendorong adanya keikhlasan, saling menghargai, serta menciptakan suasana harmonis dan bahagia dalam rumah tangga. Para ulama menjelaskan bahwa *mawaddah* memiliki dua makna. Pertama, *mawaddah* diartikan sebagai hubungan suami istri (jima') yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan cara yang baik. Kedua, *mawaddah* berarti cinta, yakni perasaan kasih sayang yang diberikan Allah kepada pasangan yang telah dipersatukan secara sah menurut agama.²⁶

Di Desa Mombi ini menunjukkan bahwa perjodohan tidak menutup peluang untuk terbentuknya keluarga yang mawaddah. Dengan niat yang baik dan usaha bersama, pasangan yang dijodohkan beberapa tetap mampu menciptakan hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu perjodohan dapat berdampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. *Rahmah* berarti kasih sayang, simpati, atau kemurahan hati. Ini mencerminkan bahwa Allah SWT telah menanamkan rasa kasih antara suami dan istri. *Rahmah* juga mengandung makna saling melindungi dari segala

²⁶ Imas Hasanah, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tunggamus), h.20.

bahaya dan hal negatif. Dalam sebuah keluarga, tanpa adanya kasih sayang, kebahagiaan akan sulit tercapai.²⁷

Dari hasil penelitian, beberapa pasangan yang menerima pernikahan karena dijodohkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hal tersebut menjadi titik awal bersama untuk membangun rumah tangga yang rahmah.

²⁷ Imas Hasanah, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tunggamus), h. 21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Perjodohan di Desa Mombi masih menjadi praktik yang cukup lumrah dan diterima dalam masyarakat sebagai bagian dari nilai budaya dan ikatan kekeluargaan. Berdasarkan data hasil wawancara dan temuan lapangan, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjodohan antara lain karena alasan kekerabatan, kekhawatiran orang tua, tekanan ekonomi, serta nilai tradisi yang kuat. Dalam banyak kasus, perjodohan dijadikan sebagai upaya menjaga keharmonisan antar keluarga besar dan meminimalisir kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, terutama ketika mereka berada jauh dari rumah. Namun, praktik ini sering kali tidak melibatkan secara aktif persetujuan atau kerelaan penuh dari pihak yang dijodohkan, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap dinamika rumah tangga setelah pernikahan
2. Dalam perspektif hukum Islam, perjodohan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan seperti kerelaan, kesetaraan, dan pertimbangan agama serta akhlak. Prinsip-prinsip Islam seperti *mitsaqan ghaliza* (komitmen suci), *kafa'ah* (kesetaraan), *al-taraadhi* (kerelaan), serta pemilihan pasangan berdasarkan agama, akhlak, nasab dan harta menjadi pedoman utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah atas dasar perjodohan tetapi tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah, cenderung

memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebaliknya, perjodohan yang diwarnai oleh paksaan, perbedaan status sosial yang mencolok, dan ketidakcocokan nilai moral cenderung berujung pada konflik dan perceraian. Dengan demikian, perjodohan bukanlah jaminan kebahagiaan atau keharmonisan, tetapi dapat menjadi jalan yang sah dan baik apabila dilakukan secara bijak dan sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

1. Pemerintah desa dan tokoh agama di Desa Mombi perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya prinsip Islam dalam pernikahan. Terutama dalam praktik perjodohan, agar masyarakat memahami bahwa pernikahan harus dilandasi oleh kesiapan, agama, dan tanggung jawab, bukan sekadar tradisi.
2. Orang tua perlu mengutamakan persetujuan dan kerelaan anak dalam proses perjodohan. Perjodohan tanpa paksaan akan lebih berpeluang membentuk rumah tangga yang harmonis, sesuai dengan ajaran Islam tentang pentingnya ridha dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Anggito, Albi, Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Jejak, Sukabumi, 2018.
- Dadan, Muttaqien. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Insania Cita Press, Yogyakarta, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2010.
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa 2012
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985.
- Fadlullah , Sayyid Muhammad Husain. *Dunia Wanita Dalam Islam*, Lemtara Basritama, Jakarta, 2000.
- Gozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Hakim, Abdul Hamid. *Kitab Mabadi Awwaliyah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Hana Leyla. *Taaruf: Proses Perjodohan Sesuai Syariat Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012
- Hasanuddin, Nur. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kamil, Syaikh. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2019.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Mu'ammal Hamidy. *Islam Dalam Kehidupan Keseharian*, Surabaya: Hikmah Press, 2011.
- R, M.Dahlan, *Fikih Munakahat*, Cet 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ridwan. *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2021.
- Shahih Muslim. 1419a, *Buku 16: Buku Tentang Pernikahan*, Hadist 75

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*

Sodik, Mochamad dan Rohmaniyah, Inayah, dkk. *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Pusat Studi Wanita (PSW), Yogyakarta, 2009.

Sudarto. *Fiqh Munakahat*, Cet 1; Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhada, Idad. *Ilmu Sosial Dasar*, CV Insan Mandiri, Bandung, 2014.

Supriadi. *Fiqh Munakahat*, Cet; Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, Pustaka Al-Kautsar, 2005

Tihami dan Sohari S. *Fiqh Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Studi Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Kota Padang*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011

Jurnal dan Karya Ilmiah

Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Perspektif Maqasid Syariah), *Jurnal Maqasid*, Vol. 4 No. 2. 2018.

Fauzi, Pendekatan Normatif dan Teologis dalam Pengembangan Studi Islam, *Journal of Social Science Research*, Vol 3 No. 6, 2023.

Hafas, Imam. Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam

Insumar, Prayoga Kuncoro. Perjudohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi

Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, Vol. 1 No. 1. 2021.

Riska, Fatimah, Nila Sastrawati. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjudohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 No. 1, 2022,

Sainul, Ahmad. Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No.1, 2018.

Umihani, Rety Bilqis Syam, Zainul Alim, Persetujuan Nikah Bagi Wanita Perspektif Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dan Kompilasi Hukum Islam, Tazkiyyah: *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, Vol. 21 No. 2. 2020.

Yanuarti Hasnatunnisa dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (perjudohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo, *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2021.

Skripsi

- Dwi Mutiara Rahman, Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kel. Cilacap Tengah Kab.Cilacap) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Fadiga, Muhammad. Pelaksanaan Ta'aruf Sebelum Khitbah Pada Kader Partai Keadilan Sejahterah di Kelurahan Tuah Karya Tuah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Skripsi*, 2024.
- Imas Hasanah, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tunggamus), UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Inayah, Rohmatul. Dampak Perjudohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kabupaten Purbalingga), UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Khalilullah Rafi Muh, Praktek Perjudohan Dalam Perspektif Hak Ijbar (Studi Kasus di Desa Kangkung Mraggen Demak), Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Labib Fahmi, Praktik Perjudohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak), Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Mulyati Yeni, Perjudohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga), IAIN Purwokerto. 2020.
- Muzdhalifa Denida, Praktik Perjudohan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, *Skripsi*, 2024.
- Toyibah Hesti Annisa, Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 dan QS. An-Nur Ayat 32, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, *Skripsi*, 2022.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara pasangan perijodohan:

1. Siapa yang mengusulkan perijodohan ini?
2. Apakah perijodohan tersebut langsung diterima atau tidak?
3. Apa alasan bapak/ibu menerima perijodohan ini?
4. Awal pernikahan, apakah bapak/ibu langsung bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri?
5. Apakah bapak/ibu, selama menjalani rumah tangga merasa harmonis?
6. Apa dampak yang bapak/ibu rasakan dari perijodohan ini?

Pertanyaan wawancara tokoh agama:

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai perijodohan?
2. Apakah ada batasan-batasan dalam islam terkait perijodohan, terutama persetujuan dari calon mempelai?
3. Dalam Islam seberapa besar hak orangtua untuk menentukan jodoh anaknya?

DOKUMENTASI





BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Fera Periska, Lahir pada tanggal 12 April 2002 di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri, Ayah bernama Nanang dan Ibu Dermawati. Riwayat pendidikan bermula di TK PGRI Mombi pada tahun 2008-2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 004 Mombi pada tahun 2009-2015, selanjutnya di MTs Yayasan Perama Tutallu pada tahun 2015-2018. Kemudian di SMAN 1 Tinambung pada tahun 2018-2021. Dan ditahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, lulus melalui jalur Mandiri kemudian diterima sebagai mahasiswa STAIN MAJENE pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan program studi Hukum Keluarga Islam.